

**PENYIDIKAN KEMBALI PERKARA YANG PERNAH  
DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA OLEH KEJAKSAAN  
SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI**

**T E S I S**

**ZULFAHMI**

**0606005763**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JAKARTA  
JULI 2008**



Universitas Indonesia  
Perpustakaan

**PENYIDIKAN KEMBALI PERKARA YANG PERNAH  
DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA OLEH KEJAKSAAN  
SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI**

**T E S I S**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**Magister Hukum**

**ZULFAHMI**

**0606005763**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
JULI 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**



**Nama : Zulfahmi**  
**NPM : 0606005763**  
**Tanda Tangan :**   
**Tanggal : 30 Juli 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Zulfahmi  
NPM : 0606005763  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Penyidikan Kembali Perkara Yang Pernah  
Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan  
Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Dr. Rudy Satriyo M., SH, MH.

(.....)

Penguji : Prof. H.Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A

(.....)

Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H, M.H.

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juli 2008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Rudy Satriyo Mukantarjo., S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini. Bimbingan yang diberikan berupa pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk berusaha menyempurnakan penulisan tesis yang berjudul **Penyidikan Kembali Perkara Yang Pernah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi**. Semoga menjadi manfaat dan menjadi amal ibadah bagi bapak.

Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A. selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana sekaligus Ketua Sidang dan Penguji pada ujian tesis penulis, yang atas kesabaran dan ketelitian serta kebijaksanaannya telah memberi masukan dan saran dalam pemilihan judul, proposal tesis hingga perbaikan tesis.
4. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku Penguji dalam ujian tesis penulis, yang juga memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.
5. Ibu Ratih Lestari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

6. Para Guru Besar dan Dosen di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Segenap jajaran Kejaksaan R.I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Semua teman-teman kelas hukum pidana Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberi semangat dan dorongan hingga selesainya tesis ini.

Terima kasih yang tak terhingga untuk orang tua dan adik-adikku yang telah mendoakan dan memberi dukungan moril maupun materiil untuk kelancaran studi penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, untuk itu perlu masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Jakarta, 4 Agustus 2008

Penulis


ZULFAHMI

## ABSTRAK

Nama : Zulfahmi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Penyidikan Kembali Perkara Yang Pernah Dihentikan  
Penyidikannya Oleh Kejaksaan Selaku Penyidik  
Tindak Pidana Korupsi

Tesis ini membahas pengaturan dan mekanisme serta pelaksanaan penyidikan kembali terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya dengan alasan ditemukannya bukti baru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan perlunya pengaturan yang tegas dalam undang-undang mengenai penyidikan kembali perkara yang pernah dihentikan penyidikannya dengan alasan ditemukannya bukti baru; perlunya mekanisme pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang transparan dan SP3 tersebut dapat memberi kepastian hukum serta keadilan bagi tersangka.

Kata kunci :  
Penyidik, Penyidikan, Penghentian Penyidikan, Kejaksaan




## ABSTRACT

Name : Zulfahmi  
Study Program : Science of Law  
Title : Reinvestigation On The Case Already Dismissed Its Investigation By The District Attorney As The Investigator Of Corruption Criminal Act

The focus of this study is arrangement and mechanism with implementation reinvestigation on the case already dismissed its investigation by reason finding new evidence. This research is qualitative descriptive interpretive. The researcher suggests that be needed a clear arrangement in legislation about reinvestigation on the case already dismissed its investigation reinvestigation on the case already dismissed its investigation by reason finding new evidence; be needed mechanism Letter of Command Dismissed Investigation with transparent and its be able to give certainty of law with justice for suspected.

Key words :  
Investigator, Investigation, Dismissed of investigation, The District Attorney.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.5 Kerangka Teoritis .....	8
1.6 Kerangka Konseptual .....	11
1.7 Metodologi Penelitian .....	14
1.8 Sistematika Penelitian .....	15
<b>2. TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN .....</b>	<b>17</b>
2.1 Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	17
2.1.1 Kedudukan Kejaksaan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana .....	17
2.1.2 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Sebelum Berlaku KUHAP .....	20
2.1.3 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Setelah Berlaku KUHAP .....	27
2.2. Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi .....	33
<b>3. PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Penyelidikan Dan Penyidikan Sebagai Tahap Pemeriksaan Pendahuluan .....	39
3.1.1 Maksud Dan Tujuan Penyelidikan .....	39
3.1.2 Penyelidikan Dan Kewenangan Penyelidikan .....	40
3.1.3 Penyidikan .....	44
3.1.4 Penyidik Dan Kewenangannya Menurut KUHAP ..	50
3.2 Penghentian Penyidikan .....	56
3.2.1 Penghentian Penyidikan Yang Diatur Dalam Undang-Undang .....	56
3.2.2 Penghentian Penyidikan Di Luar Undang- Undang .....	65
3.3 Metode Dan Proses Penyidikan .....	68
3.3.1 Metode Penyidikan .....	68
3.3.2 Proses Penyidikan Menurut KUHAP .....	72

<b>4. PELAKSANAAN PENYIDIKAN KEMBALI PERKARA YANG PERNAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA .....</b>	<b>80</b>
4.1 Pengaturan Penyidikan Kembali .....	80
4.2 Mekanisme Penyidikan Kembali .....	85
4.3 Pelaksanaan Penyidikan Kembali Perkara Yang Pernah Dihentikan Penyidikannya .....	95
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
5.1 Simpulan .....	106
5.2 Saran .....	107
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>108</b>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi hukum yang menjadi salah satu agenda reformasi nasional yang merupakan semangat dan motivasi lahirnya reformasi total secara umum. Keinginan dari reformasi hukum ialah bagaimana tercapai perwujudan prinsip reformasi hukum secara menyeluruh dengan tujuan supremasi hukum. Supremasi hukum ialah prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara adil dan proporsional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional ialah bagaimana penegakan hukum berjalan tidak saja menurut aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga harus memperhatikan aspek filosofisnya (aspek nilai keadilannya).<sup>1</sup>

Kepastian hukum dan kepastian keadilan harus diarahkan kepada perpaduan untuk menjadi dasar bagi tegaknya proses penegakan hukum dan keadilan, khususnya dalam lingkup hukum pidana formil tentang lembaga hukum. Antara kepastian hukum dan keadilan menjadi berarti dan bernilai jika dipergunakan untuk menganalisis sistem peradilan pidana secara terpadu/terintegrasi (*Integrated Criminal Justice System*). Hakekat kepastian hukum dan keadilan tidak cukup dengan memberikan dan memahami berbagai defenisi dan pandangan saja karena akan selalu ditemukan persoalan-persoalan hukum dan keadilan. Aspek kepastian hukum harus mampu melahirkan nilai keadilan, sedang aspek nilai keadilan harus dibingkai oleh kepastian hukum.<sup>2</sup>

Hukum harus dapat mengakomodasi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebagai ilustrasi dari betapa keadilan menjadi 'ruh' dari hukum yang dapat menghidupkannya, sebagaimana pandangan dari Bismar Siregar bahwa 'bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan

---

<sup>1</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 217.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana ?  
Pendapat seorang Bismar Siregar (mantan Hakim Agung), yang mempunyai pengalaman dan reputasi bagus dapat dijadikan bahan untuk menggambarkan betapa persoalan penegakan keadilan seringkali direduksi menjadi sekedar penegakan kepastian hukum.<sup>3</sup>

Tujuan hukum adalah keadilan dan kepastian hukum dimana terhadap keduanya harus ada keseimbangan kadang berada pada tempat yang berbeda. Untuk itu keadilan dan kepastian hukum diarahkan kepada perpaduan untuk menjadi dasar dari tegaknya proses penegakan hukum dan keadilan.

Persoalan lain yang hingga kini menjadi kendala menurut Rudy Satriyo adalah kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi. Dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia tercatat bahwa dari tanggal 17 Desember 1945 hingga 31 Desember 1981 berlaku hukum acara pidana yang diatur dalam Reglement Indonesian yang diperbaharui (RIB S.1941 No.44) atau HIR. Setelah 31 Desember 1981 berlaku hukum acara pidana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981.<sup>4</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) ialah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengertian menanggulangi kejahatan adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Keberhasilan sistem peradilan pidana dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai pada alat penegak hukum, yang diselesaikan melalui proses peradilan pidana lalu dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman (6).<sup>5</sup> Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana<sup>6</sup> penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.27.

<sup>4</sup> Rudy Satriyo, "Ketidakterpaduan Antara Polisi dan Jaksa Dalam Penyidikan", dalam Adrianus Meliala, *Quo Vadis Polisi*, (Jakarta: Jurusan Kriminologi Fisip UI, 1996), hlm. 38.

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro (a), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Kelima*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hlm. 6.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Disamping itu ahli hukum juga menyebutkan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.<sup>7</sup> Keempatnya diharapkan bekerjasama membentuk *integrated criminal justice administration*.

Sesuai dengan unsur atau sub sistem yang ada dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindakan kriminal yang terjadi.<sup>8</sup>

Sistem peradilan pidana berfungsi untuk melindungi sekaligus keseimbangan pelbagai kepentingan yakni kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Yang terakhir ini bisa kepentingan korban kejahatan, bisa pula kepentingan tersangka/pelaku kejahatan.<sup>9</sup>

Sejalan dengan fungsi perlindungan tersebut dilakukan kebijakan pidana (*criminal policy*). Sebagaimana Mardjono Reksodiputro, menjelaskan :

Politik kriminal merupakan usaha masyarakat yang rasional dalam menanggulangi kejahatan (baik proaktif maupun reaktif), pada umumnya dirumuskan melalui perangkat perundang-undangan yang berkenaan dengan masing-masing lembaga yang terlibat dalam upaya penegakan hukum dalam proses peradilan pidana. Tujuan yang hendak dicapainya ialah mengurangi keinginan melakukan pelanggaran aturan pidana, serta sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>10</sup>

Pada hakekatnya yang dikatakan sebagai sistem peradilan pidana adalah mekanisme bekerja aparat penegak hukum pidana yakni polisi, jaksa,

---

<sup>7</sup> SM Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 42.

<sup>8</sup> Rusdi Muhammad, "Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana," (Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999), hlm. 47.

<sup>9</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 40.

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro (b), *Menuju Pada Suatu Kebijakan Kriminal, HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994 ), hlm. 92.

dan hakim mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berhubungan dengan lembaga penyidikan, dalam KUHAP secara tegas dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara RI ;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, jelas bahwa KUHAP menempatkan dua lembaga yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun peraturan perundang-undangan lain menentukan pula kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam sistem KUHAP Polisi adalah penyidik utama. Dikatakan demikian, karena KUHAP masih mengakui adanya penyidik lain seperti PPNS dan lembaga penyidik lain yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>11</sup>

Sejak berlakunya KUHAP maka tugas penyidikan antara kejaksaan dan kepolisian telah dibagi secara tegas yakni kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana khusus dan kepolisian sebagai penyidik tindak pidana umum. Akan tetapi KUHAP sendiri tidak konsisten dalam pelaksanaan pembagian kewenangan ini sehingga menimbulkan "rebutan perkara" antara kepolisian dan kejaksaan.

Dengan lahirnya UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kemudian dengan berlakunya undang-undang kepolisian yang baru yakni UU No. 2 Tahun 2002.<sup>12</sup> memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan tanpa adanya pembatasan tindak pidana khusus atau umum. Dengan demikian antara kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyidikan masing-masing

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, "Jadilah Polisi Profesional", *Majalah Wirabhakti*, (Edisi 137 Tahun XII, 1999): 12.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2000, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

instansi merasa paling berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Disamping itu kedua lembaga merasa memiliki kemandirian masing-masing karena sistem koordinasi horizontal yang dianut oleh KUHAP.

Pentingnya kejaksaan diberikan kewenangan dalam penyidikan, menurut Indriyanto Seno Adji karena menghadapi perkara pidana yang digelar di pengadilan, jaksa layaknya “seorang buta yang mencari seekor semut di dalam kegelapan hutan”, apabila jaksa tidak diberi wewenang penyidikan sebab jaksa yang pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan atas perkara pidana di hadapan pengadilan.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan kewenangan jaksa melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana khusus dalam tulisan ini lebih difokuskan pada tindak pidana korupsi, kejaksaan layaknya penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dan di kemudian hari membuka kembali penyidikan tersebut. Hal ini pernah dilakukan terhadap perkara H.M. Soeharto yang penghentian penyidikan dilakukan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun kemudian perkara yang telah dihentikan penyidikannya tersebut dilakukan penyidikan kembali, padahal dalam diktum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tidak ada ketentuan yang berbunyi : ‘apabila di kemudian hari terdapat alasan baru maka penyidikan dapat dilakukan kembali terhadap tersangka.’ Di samping itu KUHAP juga tidak mengatur secara tegas mengenai penyidikan kembali terhadap perkara yang telah dihentikan penyidikannya berdasarkan alasan atau bukti baru.

Perkara atas nama H.M. Soeharto mengenai Yayasan DHARMAIS, DAKAB dan SUPERSEMAR ini sewaktu dilakukan penyidikan kembali, Jaksa Agung yang pada waktu itu adalah Marzuki Darusman mencabut Surat Perintah Penyidikan Perkara (SP3) terlebih dahulu kemudian baru melakukan penyidikan kembali. Keadaan ini sempat menjadi permasalahan di kalangan para praktisi hukum.

---

<sup>15</sup> Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 12.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul :

**PENYIDIKAN KEMBALI PERKARA YANG PERNAH  
DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA OLEH KEJAKSAAN SELAKU  
PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI**

## 1.2. RUMUSAN MASALAH

Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan, bahkan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada hakekatnya untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

Tindakan penyelidikan merupakan tahap paling awal dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang telah terjadi yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan tindakan selanjutnya yaitu untuk dilakukan penyidikan oleh penyidik. Hal ini diatur dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam penjelasan pasal 284 ayat (2) KUHPA antara lain disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan salah satu undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat khusus mempunyai sifat kekhususan, yaitu dapat diatur lain dari ketentuan umum yang ada.

Pada tingkat penyidikan tindak pidana korupsi antara lain dikatakan dalam Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa "dalam hal ditentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung". Apabila Jaksa Agung mengkoordinasikan penyidik tindak pidana korupsi, maka ia pasti

akan melibatkan para Jaksa untuk diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Untuk melakukan penyidikan ini berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No.31 Tahun 1999 menetapkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 31 Tahun 1999.

Jaksa selaku penyidik berdasarkan hukum acara pidana dalam menangani sebuah perkara harus berdasarkan kekuatan alat bukti (saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, keterangan tersangka) dan apabila tidak kuatnya alat bukti yang dimiliki maka terhadap perkara tersebut dapat dilakukan penghentian penyidikan. Terhadap penghentian penyidikan ini dapat dilakukan penyidikan kembali apabila di kemudian hari ditemukan alasan baru, namun di dalam KUHAP tidak diatur secara tegas.

Berdasarkan dengan problema proses penyidikan kembali perkara yang pernah dihentikan penyidikannya maka masalah umum yang akan diteliti adalah “Penyidikan Kembali Perkara yang Pernah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi”. Berhubungan dengan hal itu, maka akan dikemukakan pertanyaan penelitian yang memfokuskan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya menurut perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana mekanisme melakukan penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya, perlukah mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ?

### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan yang mengatur mengenai penyidikan kembali terhadap perkara yang pernah dihentikan penyidikannya.

2. Untuk mengetahui tata cara dan prosedur penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya.

#### 1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dilakukannya penelitian tentang Penyidikan Kembali Perkara yang Pernah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai proses Penyidikan Kembali Perkara yang Pernah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum acara serta menambah kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penyidikan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para penegak hukum dan masyarakat luas mengenai penyidikan yang dilakukan kembali setelah dihentikan penyidikannya serta bermanfaat juga untuk pengembangan karya-karya ilmiah untuk masa yang akan datang.

#### 1.5. KERANGKA TEORITIS

Doktrin Dasar yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*) harus dijabarkan. Kehidupan suatu bangsa harus benar-benar dilihat sebagai suatu sistem. Dengan demikian segala karakteristik sistem tersebut harus tercermin dalam struktur, substansi dan kultur hukum di Indonesia. Ciri-ciri tersebut adalah berorientasi pada tujuan yang sama (*purposive behavior*); pendekatan yang bersifat menyeluruh (*wholism*); keterbukaan dalam kerangka interaksi dengan sistem yang lebih besar (*openness*); transformasi nilai antar sub-sistem (*interrelatedness*) dan adanya mekanisme kontrol

(*control mechanism*) yang efektif. Hal terakhir ini berperan menjaga adanya "*dynamic equilibrium*".<sup>14</sup>

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>15</sup> Hukum sebagai suatu sistem dapat dipandang sebagai sistem fisik (*physical system*) dan sistem abstrak (*abstract system*). Dalam hal fisik, terkait dengan apa yang dinamakan struktur hukum (*legal structure*), dan substansi hukum (*legal substance*). Di lain pihak sistem abstrak akan menampilkan diri dalam bentuk budaya hukum (*legal culture*). Friedman menggambarkan ketiga unsur hukum itu dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai sejenis mesin (*a kind of machine*), maka substansi hukum sebagai apa yang dikerjakan atau hasil dari kerja mesin tersebut (*what the machine manufactures or does*). Yang terakhir ini bisa berupa norma-norma dan aturan aktual dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem tersebut. Budaya hukum yang merupakan apa atau siapa yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan (*the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided or abused*). Tanpa adanya budaya hukum ini sistem hukum akan tidak berdaya (*inert*). Dengan demikian budaya hukum harus merupakan bagian sentral dari pembangunan bidang hukum.<sup>16</sup> Sistem akan bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan apabila setiap unsur saling mendukung dan melengkapi. Kelemahan pada satu sistem berdampak pada kelemahan keseluruhan sistem.

Di samping itu cara lain menggambarkan ketiga unsur tersebut, Friedman menjelaskan tentang struktur dari sistem hukum terdiri dari jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang diperiksa dan bagaimana serta mengapa), serta cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata

<sup>14</sup> Muladi, *op.cit.*, hlm. 8

<sup>15</sup> Lawrence M Friedman, *American Law An Introduction, 2<sup>nd</sup> Edition (Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, Penerjemah : Wishnu Basuki)*, Jakarta : Tatanusa, hlm.6-8.

<sup>16</sup> Muladi, *op.cit.*, hlm. 88.

manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Sedangkan budaya hukum berarti sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>17</sup>

Dalam kerangka berpikir sedemikian itu, maka dalam penerapan lembaga penyidikan dalam kaitannya dengan penyidikan kembali perkara yang pernah dihentikan penyidikan juga mengandung ketiga unsur tersebut. Struktur, merupakan lembaga penyidikan yang ada dalam wewenang Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Substansi, adalah aturan yang mengatur tentang penyidikan kembali yaitu Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP, Pasal 140 ayat (2) huruf a dan d KUHAP, Pasal 76 KUHP, dan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001. Budaya hukum, merupakan suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Hal ini berarti baik bagi penegak hukum, masyarakat pencari keadilan, tersangka atau terdakwa mekanisme penyidikan dalam hal melakukan penyidikan kembali terhadap perkara yang pernah dihentikan penyidikan tidak mengandung kejelasan, untuk itu perlu pembaharuan.

Setiap warganegara mempunyai hak untuk melaporkan apabila mengetahui suatu tindak pidana yang terjadi, dan bagi penegak hukum menjadi kewajiban untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan kepadanya. Namun hak warganegara pencari keadilan ini seringkali terhalang karena formalitas yang tidak jelas sehingga keadilan tidak tercapai karena aparturnya justru menjadi penghalang (barrier). Dengan tidak

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.2.

dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai aturannya oleh penegak hukum maka dapat dianggap membebaskan (impunity) pelaku tindak pidana.

Gustav Radbruch berpendapat, bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti, bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Menurut Radbruch, ketiganya lebih sering berada dalam suasana hubungan yang tegang satu sama lain.<sup>18</sup>

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang berorientasi pada tujuan bersama. Criminal Justice System memiliki tujuan jangka pendek untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah pemberantasan kejahatan, dan tujuan jangka panjang mencapai kesejahteraan sosial.<sup>19</sup> Mardjono Reksodiputro juga berpendapat bahwa Sistem Peradilan pidana memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatan.<sup>20</sup>

## 1.6. KERANGKA KONSEPTUAL

Sebagai titik tolak dari topik dan pokok bahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak terlepas dari pengertian penyidik, penyidikan, penghentian penyidikan, dan pelaksanaan.

### 1. Penyidik.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 80.

<sup>19</sup> Muladi, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro (c), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1999), hlm. 84.

<sup>21</sup> Pasal 1 butir 1 KUHAP.

## 2. Penyidikan.

Penyidikan berasal dari kata “sidik”. Sidik berarti terang. Jadi penyidikan berarti membuat terang atau jelas. Sidik berarti juga bekas, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kata terang dan bekas, maka kata penyidikan artinya membuat terang kejahatan. Kadang-kadang juga dipakai istilah pengusutan atau penyelidikan. Dalam bahasa Belanda disebut *opsporing* atau dalam bahasa Inggris disebut *investigation*.<sup>22</sup>

Fockema Andreas menyatakan bahwa penyidikan adalah pemeriksaan suatu delik oleh polisi atau penuntut umum sebelum pemeriksaan pendahuluan di muka sidang pengadilan. Sedangkan De Pinto merumuskan penyidikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>23</sup>

## 3. Penghentian penyidikan.

Secara eksplisit dalam KUHAP tidak disebutkan pengertian dari penghentian penyidikan, tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) dapat diambil pengertian bahwa penghentian penyidikan adalah kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan alasan :

- apabila tidak diperoleh bukti yang cukup.
- peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- penyidikan dihentikan demi hukum.

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, (Bogor: Politea, 1979), hlm. 17.

<sup>23</sup> Andi Hamzah (a), *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 5-6.

#### 4. Kejaksaan.

Jaksa di Indonesia adalah terjemahan dari *prosecutor* dalam bahasa Inggris, sedangkan di Belanda disebut *officier van justitie* atau 'perwira kehakiman'. Di Skotlandia disebut *procurator* yang digabung dengan kata *fiscal* menjadi *procurator fiscal*. "Penuntut Umum" merupakan kebalikan dari "Penuntut Swasta", dimana di beberapa negara masih diakui adanya penuntut swasta seperti Muang Thai, Perancis, Belgia, Inggris, Skotlandia, walaupun sudah semakin kecil peranannya.

Istilah jaksa di Indonesia berasal dari kata *Adhyaksa* (Sansekerta) yang berarti hakim kerajaan tertinggi. Menurut ejaan yang paling tua pada masa pemerintahan VOC ditulis sebagai "jaka". Sejak masa itu sampai dengan Pemerintah Kolonial Belanda di tahun 1942, jaka berubah menjadi djaksa yang dipakai untuk menyebut Pejabat Hukum Bumiputera yang hampir sama dengan magistrate. Sejak masa pendudukan Jepang, istilah djaksa mulai digunakan untuk menyebut pejabat hukum yang berwenang menuntut perkara-perkara pidana.<sup>24</sup>

Selain tugas utamanya sebagai pejabat penuntut, dalam masa HIR jaksa juga diberikan tugas sebagai koordinator penyidik. Hal tersebut sesuai dengan sistem yang dianut hukum acara pidana Belanda bahwa pejabat penuntut umum setidaknya memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Penyelidik;
- b. Keputusan dalam penuntutan;
- c. Jaksa Penuntut Umum pada persidangan;
- d. Eksekusi hukuman yang dijatuhkan.(Hulsman, 1984:46).<sup>25</sup>

Dalam masa KUHAP, peranan jaksa menjadi diperkecil hanya dalam proses penuntutan walaupun kemudian di dalam UU No. 5 Tahun

<sup>24</sup> RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 1-2.

<sup>25</sup> HC. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif KUHAP*, disadur oleh Soejono Dirjosisworo, (Jakarta: Radjawali, 1982).

1991 tentang Kejaksaan yang kemudian diubah dengan UU No. 16 Tahun 2004 masih diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana khusus, disamping kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan wewenang prapenuntutan yang ditentukan KUHAP.

## **1.7. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>26</sup>

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder atau yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

- a. Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data baik dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan kembali tindak pidana korupsi. Sedangkan bahan hukum sekunder dilakukan dengan mencari berkas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidikan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

kembali, buku-buku hukum, majalah, serta bacaan yang berhubungan dengan penyidikan.

**b. Penelitian Lapangan.**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data penunjang atau untuk memperkuat data sekunder seperti melakukan wawancara dengan para jaksa yang pernah menangani penyidikan tindak pidana korupsi baik yang berada di Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun Kejaksaan Negeri. Di samping itu juga wawancara dengan akademisi.

**3. Analisis Data**

Data yang diperoleh yang terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer dalam bentuk undang-undang yang berkaitan dengan penyidikan perkara korupsi serta dokumen perkara korupsi dan hasil wawancara akan diolah kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dihubungkan dengan permasalahan.

**1.8. SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil penelitian ini secara keseluruhan akan dituangkan dalam empat bab, yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut :

**BAB 1** merupakan Bab Pendahuluan yang akan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian. Selanjutnya akan dibahas Kerangka Teoritis yang digunakan untuk menganalisa permasalahan di atas dan Metodologi Penelitian yang akan digunakan serta Sistematika Penulisan untuk memperjelas tata urutan uraian tesis ini.

**BAB 2** merupakan Bab yang menguraikan mengenai Tugas Dan Wewenang Kejaksaan yang menjelaskan bagaimana Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang akan dibagi dalam beberapa bagian yakni Kedudukan Kejaksaan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana, Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Sebelum

Berlaku KUHAP dan Setelah Berlaku KUHAP. Bab ini juga akan menguraikan Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi.

**BAB 3** berisi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penghentian Penyidikan. Bab ini menguraikan mengenai Penyelidikan dan Penyidikan Sebagai Tahap Pemeriksaan Pendahuluan yang dibagi dalam beberapa bagian yakni Maksud dan Tujuan Penyelidikan, Penyelidikan dan Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan, Penyidik dan Kewenangan Menurut KUHAP. Disamping itu juga akan diuraikan mengenai Penghentian Penyidikan yang juga dibagi dalam beberapa bagian yakni Penghentian Penyidikan yang diatur Dalam Undang-Undang dan Penghentian Penyidikan Di Luar Undang-Undang.

**BAB 4** mengenai Pelaksanaan Penyidikan Kembali Perkara Yang Pernah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan yang membahas Pengaturan Penyidikan Kembali Perkara, Mekanisme Penyidikan Kembali, dan Pelaksanaan Penyidikan Kembali dalam prakteknya.

**BAB 5** merupakan Bab Penutup yang berisi Simpulan dan Saran yang diharapkan akan membantu memecahkan permasalahan.

**Daftar Pustaka**

## BAB 2

### TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN

#### 2.1. KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

##### 2.1.1. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Sub-sistem Peradilan Pidana

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal dan politik kriminal pada dasarnya juga bagian integral dari politik sosial (*social policy*), hal mana di Indonesia lazim dikonotasikan dengan istilah *law enforcement*. Selanjutnya kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).<sup>27</sup>

Instansi-instansi penegak hukum merupakan satu rangkaian dalam sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya diatur oleh hukum acara pidana. Jadi, sistem peradilan pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur bagaimana aparat hukum memproses suatu kejahatan sampai kepada suatu pemidanaan.

Pada dasarnya hukum acara pidana Indonesia yang terdapat dalam KUHAP mengatur mengenai petugas yang diwenangkan dan proses perkara pidananya, maupun perlindungan hukum dan hak asasi masyarakat sehingga dapat dicegah terjadinya main hakim sendiri.<sup>28</sup>

Para penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa serta hakim (bahkan termasuk penasehat hukum) mempedomani hukum acara pidana dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam

---

<sup>27</sup> M. Solehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 141.

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988), hlm. 2.

melaksanakan tugasnya para aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam hukum acara pidana. KUHAP menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasehat hukum) didalam melaksanakan tugasnya.<sup>29</sup>

Bekerjanya sub sistem-sub sistem dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga Masyarakatan sesuai kapasitas dan fungsinya masing-masing dalam menangani tindakan kriminal yang terjadi. Sub sistem-sub sistem ini bekerja mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemidanaan dan eksekusi.

Sistem peradilan pidana yang diinginkan KUHAP merupakan sistem terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga Masyarakatan. Keterpaduan itu diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara penegak hukum tersebut sesuai dengan tahap yang diberikan oleh undang-undang pada masing-masing sub sistem.

Tahap pertama bekerjanya rangkaian sistem peradilan pidana dilakukan oleh sub sistem kepolisian dengan melakukan penyelidikan. Apabila hasil penyelidikan memberikan adanya dugaan keras tentang adanya tindak pidana kemudian diteruskan dengan penyidikan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Berita acara pemeriksaan yang telah dibuat dan dilengkapi menjadi berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Dengan dilimpahkannya berkas perkara maka berakhir pula kerja sub sistem kepolisian. Hal ini menunjukkan awal dimulainya kerja sub sistem kejaksaan. Setelah berkas perkara diterima, penuntut umum melakukan prapenuntutan dengan cara melakukan pemeriksaan pada berkas perkara yang dilimpahkan penyidik. Apabila berkas perkara tersebut ada kekurangannya maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi atau disempurnakan. Setelah berkas perkara

---

<sup>29</sup> Rudy Satriyo, dalam Adrianus Meliala, *op.cit.*, hlm. 8.

dilengkapi oleh penyidik lalu diserahkan kembali kepada penuntut umum. Bila penuntut umum merasa bahwa berkas perkara sudah lengkap dan layak untuk dapat dilanjutkan ke penuntutan maka penuntut umum mengeluarkan pernyataan bahwa berkas perkara sudah lengkap (P-21).

Selanjutnya penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan berkas perkara dari penyidik untuk kemudian dilanjutkan ke penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan. Dengan menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum, maka berarti mulai bekerjanya sub sistem pengadilan. Pelimpahan tersebut dilanjutkan dengan memeriksa perkara dan diakhiri dengan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Dengan dijatuhkannya putusan pengadilan terhadap terdakwa berarti bekerjanya subsistem pengadilan berakhir. Kemudian ini berarti bekerjanya sistem peradilan pidana diteruskan oleh sub sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dari keseluruhan sub sistem sistem peradilan pidana.

Keberadaan lembaga kejaksaan sebagai institusi yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan ditandai dengan posisi dan kapasitas dasar setiap penuntut umum sebagai alat negara yang mewakili kepentingan umum (*representatives of public interest*).<sup>30</sup>

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana karena menjembatani antara tahap penyidikan dan tahap persidangan. Dengan demikian dapat dikatakan sub sistem kejaksaan mempunyai fungsi di bidang penuntutan yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan sesuai dengan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>30</sup> Christina Soerya, et al., *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, 2001), hlm. 3.

Di sisi lain dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Namun dilihat dari segi fungsinya, Kejaksaan juga merupakan bagian dari lembaga yudikatif sebagaimana termuat dalam Pasal 24 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945<sup>31</sup> yang dipertegas Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>32</sup> Hal ini juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai bagian lembaga eksekutif, Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab pada presiden, tetapi sebagai bagian dari lembaga yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka. Hal ini merupakan dua hal yang bertolak belakang, yang menyebabkan Kejaksaan dalam menangani suatu perkara tergantung pada kemauan politik (*political will*) dari pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi (presiden).

### 2.1.2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Sebelum Berlaku KUHAP

Pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP. Sebelum berlakunya KUHAP, berbagai peraturan perundang-undangan telah berlaku di Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.

Sebelum kemerdekaan, di Indonesia berlaku *Herziene Inlands Reglement* yang disingkat dengan *HIR* (Staatsblad 1941 No. 44) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Reglement Indonesia yang diperbaharui disingkat dengan RIB. Sedangkan *HIR* merupakan pembaharuan dari *Inlands Reglements* yang disingkat

<sup>31</sup> Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

<sup>32</sup> Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.

dengan IR (Staatsblad tahun 1848 NO. 16) atau Reglement Bumiputera yang diterapkan di Indonesia. Di dalam IR inilah dimuat lembaga penuntut umum yang diambil alih oleh Belanda dari Perancis. Lembaga jaksa atau penuntut umum merupakan lembaga baru. Perancis disebut sebagai tempat kelahiran lembaga ini.<sup>33</sup>

HIR ini menjadi dasar dibuatnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang kemudian dijadikan pedoman untuk membuat hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 62 RO (Staatsblad 1848 No. 57) tugas penuntut umum dijalankan oleh jaksa yang seharusnya sederajat dengan *Ambtenaar Openbaar Minister* (penuntut umum) pada pengadilan-pengadilan di Eropa, namun dalam kenyataannya jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut. Asisten Residenlah yang berwenang melakukan penuntutan, membuat requisitoir dan menjalankan putusan pengadilan (Pasal 292 dan 325 IR). Setelah berlakunya HIR, jaksa juga hanya disebut sebagai *adjunct magistraat*, sedangkan *magistraat* (penuntut umum) tetap berada di tangan Asisten Residen.<sup>34</sup>

Pada masa pendudukan Jepang, acara pidana pada umumnya tidak berubah, tetapi terjadi suatu perkembangan yang sangat berarti. Jabatan Asisten Residen dihapuskan sehingga berakibat tidak ada lagi yang menjadi “majikan” jaksa. Wewenang Asisten Residen di bidang hukum acara pidana dialihkan sepenuhnya pada jaksa. Dengan *Osamu Serei* No. 49 ditetapkan bahwa jaksa termasuk ke dalam “*Chian-bu*” dengan wewenang tugasnya yang meliputi baik penyidikan, penuntutan maupun putusan pengadilan.<sup>35</sup>

HIR berlaku untuk Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooiin*), Pengadilan Tinggi (*Kootoo Hooiin*), Pengadilan Agung (*Saiko Hooiin*). Pada tiap pengadilan itu ada kejaksaan, yaitu *Tihoo Kensatsu*

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah (b), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 68.

<sup>34</sup> Eddy Rifai, “Analisis Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hlm. 119.

<sup>35</sup> *Ibid.*

*Kyoku* pada Pengadilan Negeri, *Kootoo Kensatsu Kyoku* pada Pengadilan Tinggi dan *Saikoo Kensatsu Kyoku* pada Pengadilan Agung.<sup>30</sup>

Pada masa kemerdekaan, Kejaksaan dikembalikan pada Departemen Kehakiman dan Kepolisian termasuk dalam Departemen Dalam Negeri berdasarkan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 oktober 1945. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang menetapkan berlakunya ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah sebelumnya menyebabkan tugas dan kewenangan jaksa tidak mengalami perubahan. Hal ini berlangsung sampai tanggal 22 Juli 1960. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 Kejaksaan menjadi departemen sendiri terlepas dari Departemen Kehakiman.

Berdasarkan Pasal 39 HIR menunjuk pejabat-pejabat yang berwenang untuk melakukan pengusutan atau penyidikan :

1. Kepala Desa dan pegawai Polisi lainnya;
2. Kepala Distrik (Wedana) dan Kepala Onderditrik (Asisten Wedana atau Camat) serta pegawai Polisi yang diperbantukan kepada mereka;
3. Pegawai dan pejabat Polisi umum (Polisi Negara);
4. Jaksa pada pengadilan negeri;
5. Mereka yang dengan aturan khusus disertai tugas untuk mempertahankan atau menyelenggarakan agar ketentuan-ketentuan tersebut dipatuhi serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang tersebut di dalamnya; pegawai yang diangkat sebagai polisi dengan tidak mendapat gaji.

Jadi yang membedakan HIR dengan KUHAP adalah berkenaan dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Menurut HIR, pengusutan/ penyidikan tersebut dapat dilakukan oleh jaksa atau oleh pejabat-pejabat lain.

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah (b), *op.cit.*, hlm. 53.

Pasal 46 HIR menyatakan bahwa apabila tidak ditentukan lain, yang dimaksud dengan pegawai penyidik penuntut umum dalam reglement ini (HIR) adalah jaksa-jaksa pada pengadilan negeri, sedangkan Pasal 53 ayat (1) HIR menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jaksa pembantu pada pengadilan negeri adalah kepala distrik (wedana) dan kepala onderdistrik (asisten wedana atau camat), pegawai polisi umum (polisi negara), dan pegawai polisi yang istimewa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan persetujuan gubernur, mereka mempunyai wewenang penyidikan dalam daerah hukumnya masing-masing.

Dengan ketentuan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas penyidikan perkara pidana, peranan serta kedudukan pegawai-pegawai polisi umum atau polisi negara adalah sebagai pembantu jaksa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menurut sistem hukum acara pidana yang termuat dalam HIR Polisi adalah sebagai tangan kanan Jaksa dalam masalah penyidikan dan pemrosesan perkara pidana.<sup>37</sup>

Dalam Ketentuan-Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi :

Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) UU No. 15 Tahun 1961 memerinci lagi tugas-tugas kejaksaan yang termuat dalam Pasal 1 tadi, yakni :

(1) Dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas :

---

<sup>37</sup> Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa, Keterpaduan atau Pergulatan ?*, (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Universitas Indonesia, 2000), hlm. 77.

- a. mengadakan penuntutan perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang.
  - b. menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
- (2) mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
- (3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Mengenai tugas penyidikan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2), dalam penjelasan atas UU No. 15 Tahun 1961 menjelaskan sebagai berikut :

Untuk kesempurnaan tugas penuntutan, jaksa perlu sekali mengetahui sejas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam bidang penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai kepada akhir, yang seluruhnya itu harus dilakukan atas dasar hukum. Hal ini, ialah apakah pada akhirnya segala tindakan petugas-petugas yang melakukan penyidikan adalah benar-benar berdasarkan hukum akan diminta pertanggungjawaban oleh hakim di muka sidang Pengadilan. Dan Jaksalah yang dimuka umum harus mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar perasaan keadilan masyarakat terpenuhi.

Demikianlah kiranya dapat dipahami pentingnya tindakan-tindakan Jaksa dalam mengurus sesuatu perkara pidana, dari sejak permulaan perkara itu diungkap, sampai pada akhir pemeriksaan perkara itu, demi kepentingan hukum pihak-pihak yang

bersangkutan. Maka untuk baiknya pekerjaan, Jaksa perlu sekali ikut serta dalam penyidikan perkara dan kemudian perlu selalu mengawasi dan mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh alat-alat penyidik perkara untuk memperlancar penyelesaian perkara itu.

Dalam penjelasan ini sangat jelas dikatakan bahwa untuk tugas di bidang penuntutan, jaksa harus dilibatkan dalam penyidikan karena di persidangan jaksalah yang harus mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam UU No.15 Tahun 1961 menyatakan bahwa kejaksaan hanya mempunyai kewenangan melakukan penyidikan lanjutan, namun dalam prakteknya tidak didapati perbedaan yang tegas antara penyidikan dengan penyidikan lanjutan. Sampai saat berlakunya KUHAP, jaksa tetap menggunakan wewenang untuk melakukan penyidikan dan sekaligus menjadi pengawas jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian.

Demikian dalam Pasal 7 UU No. 15 Tahun 1961 mengatur mengenai :

- (1) Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan perkara Jaksa agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberi petunjuk-petunjuk mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarki.
- (3) Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para Jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 15 Tahun 1961 menjelaskan :

Penyidikan adalah sebenarnya merupakan tugas Kehakiman (justitiele taak). Pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena pekerjaan di sidang Pengadilan. Pelaksanaan tugas Kejaksaan dan alat penyidikan dalam bidang ini pertama-tama

dan hakikatnya harus didasarkan pada penghormatan atas hak-hak asasi seseorang, yang sejak permulaan tindakannya, yaitu sejak dilakukan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sampai dengan penyelesaian perkaranya harus selalu menjiwai petugas-petugas yang melakukan wewenang penyidikan itu dan harus selalu menjadi pedoman kerja. Dalam hubungan ini di mana pada akhirnya Jaksa yang menurut undang-undang harus mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan penyidikan perkara ini maka sudah sewajarnya, bahwa Jaksa dibebani pengawasan dan koordinasi alat-alat penyidikan, demi kepentingan orang-orang yang kena perkara.

Pasal 10 UU No.15 Tahun 1961 menegaskan :

- (1) Jaksa wajib memperhatikan laporan-laporan tentang telah terjadinya perbuatan pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dipandang perlu agar supaya suatu perkara menjadi lebih terang dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2).
- (2) Jaksa menerima dan mengurus perkara-perkara yang Berita Acara pemeriksaannya bersama atau tidak bersama Jaksa menerima dan mengurus perkara-perkara yang Berita Acara pemeriksaannya bersama atau tidak bersama bukti, dikirimkan kepadanya oleh penyidik atau lain-lain pejabat.
- (3) Jaksa mengurus barang-barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 1961 menjelaskan :

Apabila Jaksa menerima laporan tentang sesuatu kejahatan, Jaksa harus memperhatikan laporan itu, tidak boleh

dikesampingkan begitu saja. Jaksa wajib mempunyai inisiatif untuk bertindak. Jaksa yang menerima laporan itu tidak dibenarkan tinggal diam saja, akan tetapi Jaksa segera tanpa menunggu-nunggu perintah, harus mengambil inisiatif menghubungi Polisi, mengambil tindakan-tindakan pendahuluan seperlunya dan kemudian bersama-sama Polisi memikirkan bagaimana baiknya supaya perkara itu dapat lekas menjadi terang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang dilakukan dalam penyidikan, untuk itu Jaksa melakukan pengawasan dan mengkoordinir alat-alat penyidik. Jaksa dengan inisiatif sendiri berkewajiban untuk melakukan tindakan yang diperlukan apabila menerima laporan mengenai kejahatan dan tidak mengenyampingkannya. Dalam hal ini Jaksa dapat bekerja sama dengan Polisi untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik.

Jadi, berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa tugas utama dari Jaksa yaitu penuntutan perkara pidana, namun Jaksa juga mempunyai wewenang dalam penyidikan guna untuk kesempurnaan pemeriksaan perkara pidana dan penuntutan.

### **2.1.3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Setelah Berlaku KUHAP**

Kelahiran KUHAP disambut gembira dalam dunia hukum Indonesia. Dengan lahirnya KUHAP yang merupakan produk nasional menggantikan hukum ciptaan Kolonial Belanda menjadi tonggak sejarah pembaharuan hukum, khususnya hukum acara pidana di Indonesia. Dalam tugas penegakan hukum antara penyidik, penuntut umum dan hakim, KUHAP tetap memuat koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Tujuan lahirnya KUHAP adalah untuk menghormati hak asasi manusia (dalam hal ini hak tersangka) yang di dalam HIR sangat kurang sekali. KUHAP memberikan kepada tersangka hak-hak yang cukup luas yang tercermin dalam asas-asas hukum acara pidana Indonesia. Mardjono Reksodiputro membedakan asas-asas tersebut sebagai asas umum dan asas khusus. Asas-asas umum meliputi :

- (1) perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
- (2) praduga tak bersalah;
- (3) hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- (4) hak untuk mendapat bantuan hukum;
- (5) hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- (6) peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- (7) peradilan terbuka untuk umum.

Sedangkan asas-asas khususnya adalah :

- (1) pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- (2) hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang sangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- (3) kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.<sup>38</sup>

Diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 menambah kewenangan kejaksaan. Selain kewenangan di bidang pidana, kejaksaan juga mempunyai kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Sebenarnya kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara telah dimiliki oleh kejaksaan sejak jaman pemerintah Kolonial Belanda yang diatur dalam Staatsblad

<sup>38</sup> Mardjono Reksodiputro (c), *op.cit.*, hlm. 32-33.

tahun 1922 No. 522. Berdasarkan Staatsblad tahun 1922 No. 522 menyatakan jaksa mempunyai tugas di bidang hukum perdata sebagai *landsadvocat* (kuasa hukum negara atau pemerintah), yang diperkuat dengan penegasan Mahkamah Agung (MA), jaksa *ex officio* mewakili pemerintah dan Staatsblad tahun 1922 No. 522 ini secara mutatis mutandis masih berlaku.<sup>39</sup>

Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1991 mengatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan, yaitu :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

---

<sup>39</sup> Eddy Rifai, *op.cit.*, 125.

Dalam Pasal 27 ayat (1) mengatur tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana. Hal ini juga selaras dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 14 KUHAP yang mengatur wewenang penuntut umum, yakni :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh jaksa diatur dalam Pasal 270 KUHAP, Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juncto UU No. 35 Tahun 1999. Disamping itu juga diatur dalam peraturan pidana khusus antara lain UU No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1991 diubah menjadi Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004<sup>40</sup> yang menambah tugas dan wewenang kejaksaan, yaitu :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dilihat pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1991 yang diubah dengan Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 kewenangan

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004.*

Kejaksaan di bidang pidana menjadi lebih luas yakni kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana tertentu yang diatur undang-undang. Sedangkan Pasal 27 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1991 yang sama dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 melegitimasi kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara yang dipertegas lagi dalam Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I yang menyatakan : “Kejaksaan mewakili kepentingan keperdataan dari negara atau pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus.”

Disamping itu kejaksaan juga berperan sebagai aparatur penegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang sama dengan Pasal 30 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004.

Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 juga menentukan kedudukan kejaksaan, yaitu :

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan.
- (2) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 tahun 1991 ini diubah dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa lingkup kejaksaan lebih luas karena tidak saja mengenai kewenangan di bidang penuntutan tetapi juga kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu :

Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU No.5 Tahun 1991 diganti dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, yaitu : “Kekuasaan di bidang penuntutan tersebut dilaksanakan secara merdeka.”

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 16 tahun 2004 terdapat ketentuan yang bertolak belakang dimana satu sisi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan (eksekutif) dan di sisi lain Kejaksaan sebagai lembaga yudikatif yang dituntut untuk melaksanakan kekuasaannya secara merdeka.

## **2.2. KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI**

Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang melakukan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. menghentikan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya Pasal 8 KUHAP menyebutkan :

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Sebelum berlakunya KUHAP, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi didasarkan pada pemikiran dalam Pasal 26 Undang-Undang 3 Tahun 1971 yaitu :

Jaksa Agung selaku penegak hukum dan Penuntut Umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas Kepolisian represif/justisiel dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dalam bunyi Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971 memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk memimpin/mengkoordinir tugas Kepolisian dalam melakukan penyidikan perkara-perkara korupsi.

Setelah berlakunya KUHAP, kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi masih dimungkinkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP yakni :

- (1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai

ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian mengenai “ketentuan khusus” acara pidana yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan :

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
- b. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :
  1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
  2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971);

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP dipertegas lagi oleh Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan :

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik , jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penjelasan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 menyebutkan pula :

Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik,

jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 284 KUHAP yang mengatur kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana tertentu hanya bersifat sementara, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 malah diperkuat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 bahwa “Dalam hal ditentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.”

Pengaturan ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan (dalam hal ini Jaksa Agung) untuk mengkoordinasi penyidikan tindak pidana korupsi dengan membentuk tim gabungan. Apabila Jaksa Agung mengkoordinasi penyidik tindak pidana korupsi, tentu akan melibatkan para Jaksa yang diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 17 menyatakan :

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 Pasal 17 jelaslah bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 8 ayat (2) berbunyi :

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih

penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Pasal 9 huruf f UU Nomor 30 Tahun 2002 juga menyebutkan :

Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dilihat dari bunyi pasal dalam undang ini ternyata kejaksaan juga diakui sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

Terakhir, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Penjelasan ketentuan ini secara tegas menyebutkan bahwa :

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur, misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999<sup>41</sup> Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 beserta penjelasannya ini sudah secara tegas menyatakan bahwa kejaksaan berwenang untuk menyidik tindak pidana korupsi.

Jadi, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan juga sebagaimana yang telah diatur KUHAP, kewenangan penyidikan tidak mengenal prinsip penyidik tunggal karena ada penyidik lain yaitu PPNS.

---

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Lain halnya dengan kewenangan penuntutan yang selama ini diatur dalam Pasal 13 KUHAP dimana penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa.<sup>42</sup>

Pengorganisasian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Keppres No. 86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dimulai dari kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri. Dalam Pasal 16 disebutkan :

Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Berdasarkan Keppres No. 86 Tahun 1999, dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Nomor Kep-115/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan republik Indonesia. Implementasi dari ketentuan ini dalam struktur hierarkinya yakni di bawah Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus terdapat Direktorat Penyidikan<sup>43</sup> yang di dalamnya terdapat Subdirektorat<sup>44</sup> Tindak Pidana Korupsi. Pada Kejaksaan Tinggi terdapat Asisten Tindak Pidana Khusus<sup>45</sup> yang membawahi Kasi Penyidikan. Sedangkan di Kejaksaan Negeri terdapat Kasi Pidana Khusus yang membawahi Kasubsi Penyidikan.

Pengendalian terhadap tindak pidana korupsi ini dilakukan secara hierarki, untuk Kejaksaan Agung di bawah kendali Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, untuk Kejaksaan Tinggi dibawah kendali Jaksa Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dibawah kendali Kepala Kejaksaan Negeri.

<sup>42</sup> Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hlm. 84.

<sup>43</sup> Pasal 270 Kepja No. Kep-115/J.A/10/1999 menyebutkan : "Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidan korupsi, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya."

<sup>44</sup> Pasal 273 Kepja No. Kep-115/J.A/10/1999 menyebutkan : "Subdirektorat Tindak Pidana korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan tindakan hukum lainnya di bidang perkara tindak pidana korupsi."

<sup>45</sup> Pasal 559 Kepja No. Kep-115/J.A/10/1999 menyebutkan : "Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kejaksaan di bidang yustisial yang menyangkut tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi."

## BAB 3

### PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

#### 3.1. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SEBAGAI TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

##### 3.1.1. Maksud dan Tujuan Penyelidikan

Penyelidikan berasal dari kata 'selidik' yang berarti memeriksa dengan seksama atau mengawasi gerak-gerik musuh sehingga penyelidikan dapat diartikan sebagai pemeriksaan, penelitian, atau pengawasan.<sup>46</sup>

Dalam HIR tidak terdapat ketentuan mengenai penyelidikan, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur mengenai ketentuan penyelidikan. Penyelidikan merupakan suatu bagian kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan penyidikan.<sup>47</sup>

Pada Pasal 1 butir 5 KUHAP memberi definisi mengenai penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini.

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode yang menyatu dengan fungsi penyidikan. Di dalam buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa :

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah (a), *op. cit.*, hlm. 94.

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 52.

pemeriksaan penyelesaian dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum. Latar belakang, motivasi, dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan, antara lain :

- a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.
- b. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa.
- c. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.
- d. Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan, dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka maksud dan tujuan dilakukannya penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

### **3.1.2. Penyelidik dan Kewenangan Penyelidikan**

Memperhatikan Pasal 1 butir 5 KUHAP, yang melakukan penyelidikan adalah penyelidik. Dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan bahwa : “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.”

---

<sup>48</sup> Ketentuan Pokok mengenai Lembaga Badan Hukum Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta: Penerbit Simplex, 1982, hlm. 109.

Menurut ketentuan pasal tersebut yang dapat melakukan penyelidikan hanyalah pejabat polisi, sedangkan pejabat instansi lain tidak diperbolehkan melakukan penyelidikan. Dengan demikian, jaksa atau pejabat lain tidak diperkenankan melakukan penyelidikan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang yang khusus.

Pasal 5 ayat (1) KUHAP mengatur kewenangan penyidik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu kewenangan berdasarkan kewajiban (hukum) dan kewenangan berdasarkan perintah penyidik.

Kewenangan berdasarkan kewajiban (hukum), meliputi :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### Ad.a.Menerima laporan dan pengaduan

Penyidik berdasarkan ketentuan undang-undang wajib menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat.

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam menyampaikan laporan dan pengaduan, yakni :<sup>49</sup>

- Jika laporan atau pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan, harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan atau pengaduan.

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 103 KUHAP.

#### Ad.b.Mencari keterangan dan barang bukti

Penyelidik dalam mencari keterangan dan barang bukti, berdasarkan untuk mempersiapkan bahan-bahan berupa fakta, keterangan, dan barang bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Dalam mencari fakta, keterangan, dan barang bukti yang berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, hendaknya peneliti melakukannya dengan cermat dan seteliti mungkin serta menggunakan metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah (*scientific criminal detection*).<sup>50</sup>

#### Ad.c.Kewenangan menyuruh berhenti

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai oleh penyelidik untuk melakukan pemeriksaan mencari keterangan dan bukti, tidak sama dengan melakukan penangkapan. Penangkapan diperlukan surat penangkapan, sedangkan menyuruh berhenti tidak diperlukan surat untuk menyuruh berhenti.

Persoalannya, bagaimana jika seseorang yang dicurigai tidak mengindahkan atau tidak menaati apa yang disuruh dan ditanyai penyelidik, tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh penyelidik? Menurut M. Yahya Harahap, jika penyelidik mengalami hal yang demikian, tidak ada tindakan yang dapat dilakukan untuk memaksa orang yang dicurigai tadi. Hal ini merupakan suatu hambatan bagi penyelidik melakukan fungsi penyelidikan. Satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan oleh hukum, pejabat penyelidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik untuk meminta surat "surat perintah" penangkapan atau surat perintah "membawa dan menghadap" orang yang dicurigai ke muka penyidik.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 56.

<sup>51</sup> *Ibid.*

#### **Ad.d.Kewenangan melakukan tindakan lain**

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP dijelaskan :

Yang dimaksud dengan tindakan yang lain adalah tindakan lain dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Adapun kewenangan berdasarkan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Terhadap kewenangan yang berdasarkan kewajiban maupun kewenangan berdasarkan perintah penyidik, penyidik wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada penyidik.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga melakukan penyelidikan sebelum melakukan penyidikan. Penyelidikan ini dinamakan Penyelidikan Intelijen (Lid Intel) yang dilakukan oleh bidang Intelijen Kejaksaan.

Mengenai jabatan penyidik, di dalam KUHAP yang dikatakan penyidik itu hanyalah polisi dan sebagaimana yang

dikemukakan oleh Yahya Harahap<sup>52</sup>, “Tegasnya, penyelidik adalah setiap pejabat polri. Kejaksaan atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan ‘monopoli tunggal’ polri.”

Walaupun didalam KUHAP tidak disebutkan kejaksaan sebagai penyelidik namun dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 Pasal 17 menyebutkan kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi.

Terlepas dari berwenang atau tidak berwenangnya kejaksaan melakukan penyelidikan, dalam kenyataannya kejaksaan tetap melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi sebelum melakukan penyidikan. Penyelidikan yang dilakukan dengan cara memanggil pihak-pihak yang dianggap punya kaitan dengan perkara korupsi yang sedang diselidiki. Pemanggilan ini hanya bersifat permintaan keterangan saja.

### 3.1.3. Penyidikan

Dalam KUHAP antara penyidikan dan penyelidikan hampir tidak ada perbedaan pengertian, sebab antara penyidikan dan penyelidikan saling berkaitan dan saling melengkapi guna menyelesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Perbedaan antara keduanya terletak pada tujuannya. Penyelidikan menekankan tujuannya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan lebih menekankan untuk mengumpulkan bukti-bukti dimana dengan bukti yang didapat dan dikumpulkan ini suatu peristiwa pidana dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan dapat pula ditentukan apakah perlu dilakukan penyidikan atau tidak. Jadi, penyelidikan merupakan tindakan pendahuluan dari penyidikan tetapi bukan berarti setiap penyidikan merupakan tindakan lanjut dari penyelidikan. Dengan kata lain, tidak

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 103.

setiap penyelidikan selalu dilanjutkan dengan penyidikan, namun tergantung dari hasil penyelidikan, apakah ditemukan suatu tindak pidana atau tidak. Apabila ditemukan adanya suatu tindak pidana maka selanjutnya dilakukan penyidikan, tetapi apabila tidak ditemukan maka penyidikan dihentikan.

M. Yahya Harahap<sup>53</sup> mengemukakan perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan sebagai berikut :

- Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
- Dari segi wewenang, penyidik mempunyai wewenang yang terbatas meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Apabila sudah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan, penyitaan, dan sebagainya (Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP).

Istilah penyidikan merupakan sinonim pengusutan dan dalam bahasa Belanda disebut *Opsporing*<sup>54</sup> atau dalam bahasa Inggris disebut *Investigation*.<sup>55</sup> Istilah ini pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.<sup>56</sup>

Dalam KUHAP, pengertian penyidikan dapat kita temukan dalam Pasal 1 butir 2 yaitu :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>54</sup> Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), hlm. 288.

<sup>55</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 513.

<sup>56</sup> Djoko Prakoso (a), *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.5.

Secara tegas, pengertian penyidikan ini tidak dijumpai dalam HIR dan peraturan perundang-undangan tertentu yang memuat ketentuan khusus acara pidana. Pengertian penyidikan ini pada masa HIR diserahkan kepada para sarjana atau ahli hukum. Menurut HIR, penyidikan merupakan tindakan pemeriksaan pendahuluan atau tindakan pertama dari para penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadinya atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.<sup>57</sup>

Jadi jelaslah bahwa pada masa sebelum berlaku KUHAP, penyidikan itu dilakukan lebih awal tanpa melalui proses penyelidikan. Sebaliknya pada masa telah diberlakukannya KUHAP, penyidikan harus didahului oleh penyelidikan.

Penyidikan merupakan pintu pertama dalam proses penanganan perkara. Kesalahan dalam bertindak dapat menyebabkan seorang penjahat tidak dituntut, atau sebaliknya orang yang tidak bersalah dapat dituntut. Penyidikan dan penuntutan merupakan suatu mata rantai dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice System).

Harun M. Hussein<sup>58</sup> mengatakan :

Penyidikan berada pada gugus terdepan, yang merupakan tahap awal penanganan perkara pidana. Penuntutan yang baik akan sangat tergantung pada hasil penyidikan yang baik. Pemeriksaan sidang pengadilan akan memeriksa dan menilai data dan fakta sebagai bahan baku yang telah disajikan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penyidikan akan menentukan kelancaran dan keberhasilan penanganan dan penyelesaian perkara pidana secara keseluruhan.

Jadi jelaslah bahwa penyidikan sebagai pintu pertama dalam proses penanganan perkara sangat menentukan dan mempengaruhi

<sup>57</sup> Djoko Prakoso (b), *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 8.

<sup>58</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Cetakan I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. v.

keberhasilan dalam suatu penuntutan perkara di pengadilan. Ini tentunya berkaitan juga dengan wibawa hukum. Di satu sisi, berhasilnya sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan, yaitu : mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, memuaskan masyarakat dengan menyelesaikan kasus kejahatan dan mencegah timbulnya pengulangan kejahatan (residivis).<sup>59</sup> Antara sub sistem peradilan pidana itu sendiri harus ada keterkaitan yang saling mempengaruhi.

Mardjono Reksodiputro<sup>60</sup> menulis :

Keterkaitan antara sub sistem satu dengan yang lainnya adalah seperti 'bejana berhubungan'. Setiap masalah dalam satu sub sistem (misalnya : Pengadilan) akan menimbulkan dampak pada sub sistem lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan akibat kembali kepada sub sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak akan jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang akibat (reaksi). Gejala yang terlihat sekarang adalah kurangpercayaan pada hukum dan pengadilan. Apa yang merupakan sebab dan mana yang akibat sukar ditelusuri kembali.

Meskipun ada keterkaitan antara penyidikan dengan sub sistem peradilan pidana lain, namun penyidikan tetap merupakan pintu pertama yang sangat berpengaruh dalam proses peradilan pidana, apabila awalnya sudah tidak benar maka untuk proses selanjutnya tidak mungkin diharapkan menjadi benar pada akhirnya.

Penyidik melakukan penyidikan setelah dapat dipastikan suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana ternyata memang benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Diketahuinya bahwa suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana yakni dari

<sup>59</sup> Mardjono Reksodiputro (d), *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), hlm. 140.

<sup>60</sup> Mardjono Reksodiputro (c), *op.cit.*, 1999, hlm.89.

hasil pelaksanaan tugas penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik.

Dengan demikian penyelidikan merupakan sub sistem dari penyidikan. Sebagai sub sistem penyidikan, tujuan penyelidikan adalah untuk menyediakan data-data yang diperlukan bagi penyidikan suatu tindak pidana. Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi dan dimana diatur tindak pidana itu dalam perundang-undangan pidana. Hal ini penting sekali karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang cocok dengan perumusan tindak pidana tersebut.

Untuk jelasnya, perlu diketahui mengenai kapan saat dimulainya penyidikan itu. Dalam hal ini P.A.F. Lamintang<sup>61</sup> menyatakan bahwa seorang penyidik itu harus dipandang telah mulai melakukan penyidikan, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikan seperti yang telah diberikan undang-undang (Pasal 7 KUHAP). Hal ini sesuai pula dengan apa yang dituangkan di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, dimana dinyatakan bahwa mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro Yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya.

Dengan demikian, penyidik dianggap telah memulai melakukan penyidikan sejak ia menggunakan wewenangnya yang diatur mulai dari Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan seterusnya dimana dalam hal ini penyidik sudah menggunakan upaya paksa.

Tujuan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan untuk dapat memperoleh keterangan-keterangan berupa :<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> P.A.F. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm.277.

<sup>62</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 59.

- a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi.
- b. Waktu tindak pidana dilakukan.
- c. Tempat terjadinya tindak pidana.
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana.
- f. Pelaku tindak pidana.

Agar tindakan penyidikan dapat mencapai tujuan yang sebenarnya, maka ada beberapa syarat yang diatur dalam KUHAP untuk dipenuhi. Meskipun syarat-syarat tersebut tidak tersusun secara sistematis, namun dapat ditemukan dalam pasal-pasal tertentu yang mengatur tentang penyidikan yaitu dalam bab XIV bagian kedua Pasal 106 s/d 136 KUHAP. Semua syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP harus dipenuhi dalam serangkaian tindakan penyidikan (apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, maka tindakan tersebut secara hukum adalah tidak sah).

Menurut Barda Nawawi Arief, kewenangan penyidikan pada hakekatnya merupakan juga bagian dari kewenangan pemidanaan, tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan atau interogasi, secara materil sudah terkandung di dalamnya hakikat pidana (punishment) dan pemidanaan (sentencing).<sup>63</sup>

Jadi penyidikan merupakan salah satu sub sistem dari sistem penegakan hukum di dalam peradilan pidana, disamping sub sistem penegakan hukum lain yaitu penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusan pidana.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, pada akhirnya akan mendapat hasil dari penyidikan yakni bisa penyidikan dilanjutkan ke penuntutan apabila cukup bukti atau penyidikan dihentikan apabila tidak cukup alasan untuk dilanjutkan ke penuntutan. Terhadap

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.31.

penyidikan yang dihentikan ini apabila di kemudian hari ditemukan alasan yang baru maka penyidikan dapat dibuka kembali.

#### **3.1.4. Penyidik dan Kewenangannya Menurut KUHAP**

Untuk melakukan penyidikan, KUHAP telah menentukan pejabat penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 1 yang diperjelas oleh Pasal 6 mengatur tentang penyidik, selanjutnya Pasal 1 butir 3 dan Pasal 10 mengatur tentang penyidik pembantu.

Pasal-pasal yang berhubungan dengan penyidik, Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan bahwa :

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya Pasal 6 menyebutkan bahwa :

- (1) Penyidik adalah :
  - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkat pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 KUHAP tersebut mengatur tentang pejabat yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam Pasal 6 juga menambahkan tentang syarat kepangkatan dari penyidik. Apabila diperinci Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 KUHAP pejabat penyidik terdiri dari :

1. Pejabat Polisi dengan syarat kepangkatan tertentu.
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu.

Sedangkan Pasal 1 butir 3 dan Pasal 10 KUHAP mengatur mengenai penyidik pembantu. Pasal 1 butir 3 KUHAP berbunyi :

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat

melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian Pasal 10 KUHAP berbunyi :

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) KUHAP dikatakan :

Yang dimaksud dengan “pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia” termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 3 dan Pasal 10 KUHAP dengan penjelasannya, untuk penyidik pembantu hanyalah pejabat polisi. Yang dimaksud dengan pejabat polisi dalam penyidik pembantu di sini adalah termasuk penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi, di luar pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian tidak ada penyidik pembantu.

Kembali pada ketentuan Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan ketentuan Pasal 6 UUHAP tersebut.

1. Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Polri).

Peran lembaga kepolisian sebagai penyidik yang diberikan oleh negara yakni untuk melakukan tindakan yuridis terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Kepolisian untuk melakukan penyidikan meliputi kebijaksanaan polisi untuk membuat pertimbangan terhadap tindakan yang diambil (diskresi). Sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik pegawai negeri sipil negara diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa untuk menjadi seorang penyidik, seorang pejabat kepolisian harus memenuhi syarat kepangkatan yang telah ditentukan di mana kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah karena KUHAP belum mengaturnya. Syarat kepangkatan tersebut diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik adalah Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983. Sedangkan syarat untuk diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983.

a. Pejabat penyidik penuh.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983, yaitu :

- sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (sekarang Ajun Inspektur Dua Polisi);
- atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua (Ajun Inspektur Dua Polisi), apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat yang berpangkat Ajun Inspektur Dua Polisi dan yang bersangkutan menjabat sebagai Komandan Sektor. Jabatannya sebagai penyidik adalah karena jabatan sebagai Komandan Sektor Kepolisian;

- ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I.

**b. Pejabat penyidik pembantu**

Syarat kepangkatan pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983, yaitu :

- sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara R.I dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu;
- diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Untuk pengangkatan pejabat penyidik pembantu di lingkungan kepolisian, syarat kepangkatan pejabat polisi harus lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik dan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu seperti ahli kimia, ahli forensik, dan sebagainya.

Penyidik Polri mempunyai wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan;
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pengecualian untuk penyidik pembantu dalam hal penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP).

## 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang menetapkan pemberian wewenang penyidikan pada ketentuan pidana yang diatur didalamnya.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, kedudukan pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya sebatas menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus saja dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah :
  - “koordinasi” penyidik Polri, dan
  - di bawah “pengawasan” penyidik Polri.

- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3)).
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilapor pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).<sup>64</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu bahwa kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, demikian pula kepolisian. Polisi dalam melakukan penyidikan memanfaatkan penyelidik dan penyidik pembantu. Bagaimana dengan jaksa ? Jaksa tidak mempunyai penyelidik dan penyidik pembantu. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan sendiri oleh jaksa sehingga masyarakat hampir tidak bisa membedakan jaksa sebagai penyelidik dengan jaksa sebagai penyidik.

---

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap (a), *op.cit.*, hlm. 113-114.

## 3.2. PENGHENTIAN PENYIDIKAN

### 3.2.1. Penghentian Penyidikan Yang Diatur Dalam Undang-Undang

Pada hakekatnya fungsi dari hukum acara pidana berawal pada saat dilakukan pencarian dan penemuan kebenaran menurut hukum. Hakekat mencari dan menemukan kebenaran hukum sebagai tugas awal hukum acara pidana menjadi landasan dari tugas berikutnya dalam memberikan suatu putusan hakim dan tugas melaksanakan putusan hakim.<sup>65</sup>

Penyidik berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang dapat melakukan penghentian penyidikan dengan sah apabila tidak ditemukan kebenaran menurut hukum. Penghentian penyidikan tersebut dapat dilakukan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

#### a. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, apabila alat bukti yang diungkapkan untuk menuntut terdakwa di sidang pengadilan tidak memenuhi minimum pembuktian. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 183 KUHAP<sup>66</sup> bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah menyebabkan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut terdapat pernyataan 'sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah', yang maksudnya untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa harus dengan minimal dua alat bukti yang sah.

Jadi, suatu tindak pidana dikatakan cukup bukti adalah dengan tersedianya dua alat bukti yang sah yang merupakan

<sup>65</sup> Bambang Poernomo, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>66</sup> Lihat Pasal 183 KUHAP.

minimum pembuktian menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Lalu apa saja yang dikatakan alat bukti yang sah? Yang dimaksud dengan alat bukti ialah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP<sup>67</sup>, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain dari lima alat bukti ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Penyidik dalam memeriksa dan menilai alat bukti yang didapat harus berpedoman pada Pasal 183 dan 184 KUHAP yaitu minimal dengan dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim yang muncul di persidangan. Apabila alat bukti ini tidak dapat dikumpulkan maka sebaiknya penyidik menghentikan penyidikan yang dilakukan. Walaupun penyidikan ini dihentikan, namun dapat dibuka atau dimulai kembali apabila di kemudian hari ditemukan bukti yang cukup.

Batas minimum pembuktian ini dikecualikan untuk pemeriksaan perkara cepat, di mana prinsip minimum pembuktian tidak mutlak untuk dipedomani. Pada acara pemeriksaan cepat, pembuktian tidak harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, tetapi satu alat bukti saja sudah cukup untuk mendukung keyakinan hakim.

Mengenai minimum pembuktian dengan dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, yakni :

- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982.

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena alat bukti yang mendukung

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 184 KUHAP.

keterbuktian kesalahan terdakwa hanya didasarkan pada alat bukti petunjuk saja yakni pengakuan terdakwa di luar sidang. Dengan demikian alat bukti belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>68</sup>

- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 September 1983 No. 932 K/Pid/1982.

Mahkamah Agung membatalkan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan alasan bahwa menurut berita acara persidangan Pengadilan Negeri, saksi tidak didengar keterangannya dan Visum et Repertum tidak ada atau tidak dibacakan. Menurut pihak Kepolisian, kesalahan berada pada pihak korban dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 15 Agustus 1983 No. 298 K/Pid/1982.

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa dengan alasan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, karena tidak ada seorang saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang mendukung kesalahan terdakwa baik mengenai dakwaan perkosaan maupun persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya.<sup>69</sup>

#### **b. Peristiwa Yang Disangkakan Bukan Tindak Pidana**

Apabila ternyata bahwa peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana bukan merupakan perkara pidana

---

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap (b), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, ( Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 805.

<sup>69</sup> M. Yahya Harahap (b), *Ibid.*, hlm. 807.

(umpamanya perkara perdata), maka penyidik harus menghentikan penyidikan. Dalam hal ini, setiap tindak pidana yang disangkakan itu tentunya harus memenuhi unsur tindak pidana.

Suatu peristiwa dapat dikatakan tindak pidana atau perbuatan pidana terlebih dahulu diketahui apa yang menjadi rumusannya. Moeljatno memberi rumusan, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan kepada pelakunya diancam pidana. Perbuatan pidana ini menurut sifatnya bertentangan dengan tata tertib yang dikehendaki hukum (melanggar hukum) yang mengakibatkan masyarakat dirugikan.<sup>70</sup> Sedangkan menurut Pompe, tindak pidana merupakan suatu pelanggaran kaedah (pelanggaran ketertiban umum) di mana terhadap pelakunya yang mempunyai kesalahan akan diberi pemidanaan dan pemidanaan tersebut merupakan suatu hal yang wajar untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>71</sup>

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa dapat dikatakan tindak pidana apabila adanya perbuatan dimana perbuatan tersebut dilarang dan melawan hukum, perbuatan tersebut merugikan masyarakat, pelakunya dapat diancam dengan pidana.

Antara perbuatan pidana dengan perdata terdapat perbedaan yang sangat tipis sekali. Dengan demikian dalam

<sup>70</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 2. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

<sup>71</sup> R. Soesilo (b), *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politea, 1979), hlm. 26.

melakukan penyidikan, seorang penyidik harus benar-benar dapat menentukan apakah suatu peristiwa termasuk lingkup hukum pidana atau hukum perdata sehingga tidak terjadi salah mengklasifikasikan perkara.

Terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya karena peristiwa yang disangkakan bukan peristiwa pidana, kalau ditemukan bukti atau alasan baru yang ternyata adalah peristiwa pidana maka dapat dilakukan penyidikan kembali.

**c. Dihentikan Demi Hukum**

Alasan penghentian penyidikan demi hukum didasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun penyidikan itu diteruskan, tetapi atas hasil penyidikan itu tidak dapat dilakukan penuntutan atau sesuai dengan alasan hapusnya hak untuk menuntut suatu peristiwa pidana. Alasan penghapusan penuntutan tidak terletak pada masalah adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, tetapi pemerintah menganggap atas dasar kemanfaatan (utilitas) kepada kepentingan umum/masyarakat maka sebaiknya tidak dilakukan penuntutan.

Alasan penghentian penyidikan demi hukum ialah :

1. Pasal 75 KUHP, yakni adanya pencabutan pengaduan dalam hal delik aduan.
2. Pasal 76 KUHP, yakni nebis in idem.
3. Pasal 77 KUHP, yakni karena tersangka meninggal dunia.
4. Pasal 78 KUHP, yakni karena daluwarsa.

Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan dihentikan demi hukum ini, hanya dapat dilakukan penyidikan kembali terhadap pencabutan pengaduan dalam hal delik aduan. Sedangkan terhadap penghentian penyidikan dengan alasan nebis in idem, tersangka meninggal dunia daluwarsa

tidak dimungkinkan dilakukan penyidikan kembali. Pencabutan pengaduan dalam hal delik aduan ada dua macam, yakni :

1. delik aduan absolut, yakni apabila penyidikan dilakukan setelah adanya pengaduan.
2. delik aduan relatif, yakni deliknya merupakan delik biasa, tetapi apabila ditinjau orang yang melakukannya menjadi delik aduan. Penyidikan dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan.<sup>72</sup>

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal delik aduan apabila dicabut oleh pihak pengadu maka penyidik harus menghentikan penyidikannya.

Apabila terdapat alasan-alasan tersebut di atas, maka penyidik wajib menghentikan penyidikan dan memberitahukannya kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP) dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.03/1983 juga mengatur pemberitahuan penghentian penyidikan juga disampaikan kepada penasehat hukum tersangka dan saksi pelapor atau korban.

Penghentian penyidikan di lingkungan Kejaksaan RI, wewenangnya dapat didelegasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.<sup>73</sup> Penghentian penyidikan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri maka harus ada persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus harus mendapat persetujuan dari Jaksa Agung. Pemberitahuan penghentian penyidikan ini harus dilakukan secara

---

<sup>72</sup> Andi Hamzah (b), *Op.cit.*, hlm. 123.

<sup>73</sup> Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, 2004, hlm. 181.

berjenjang.<sup>74</sup> Terhadap penghentian penyidikan Tindak Pidana Khusus, termasuk korupsi, yang menarik perhatian masyarakat walaupun kerugian kurang dari dua ratus lima puluh juta rupiah harus ada persetujuan dari Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.<sup>75</sup>

Dalam tindak pidana korupsi, mengenai syarat-syarat dan tata cara penghentian penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi hampir tidak ada perbedaan dengan penghentian penyidikan pada tindak pidana lain. Yang membedakannya hanya pada Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yakni :

Pasal 32 ayat (1) menyatakan :

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedang secara nyata telah terjadi kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Pasal 33 menyatakan bahwa :

Dalam hal tersangka meninggal dunia saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

<sup>74</sup> Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/J.A/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

<sup>75</sup> Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus, *op.cit.*

Jadi, walaupun penghentian penyidikan dilakukan pada tindak pidana korupsi namun masih dapat diajukan gugatan perdata terhadap kerugian keuangan negara.

Menurut Darwan Prinst, bahwa penghentian penyidikan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu yuridis formal dan yuridis materiil. Secara yuridis formal, penghentian penyidikan akan terjadi apabila setelah ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP terpenuhi, akan tetapi secara materiil, penghentian penyidikan telah terjadi apabila ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP telah dilanggar dan penyidikan telah berlangsung lama tanpa jelas kapan akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.<sup>76</sup>

Ada konsekuensi yuridis atau akibat hukum tertentu jika penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya. Seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana, kemudian dihentikan penyidikannya, diberi hak oleh undang-undang untuk dapat :<sup>77</sup>

- a. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya (Pasal 80 KUHAP).
- b. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitasi sebagai akibat dari sahnya penghentian penyidikan yang telah ia ajukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut (Pasal 81 KUHAP).

Menurut P.A.F. Lamintang<sup>78</sup>, adanya ketentuan undang-undang seperti yang dimaksud di atas merupakan peringatan bagi penyidik untuk bersikap hati-hati dalam melakukan suatu penyidikan, yaitu :

- a. Bahwa sebelum melakukan penyidikan terhadap seseorang, penyidik harus benar-benar yakin bahwa orang tersebut telah

---

<sup>76</sup> Darwan Prinst, *Praperadilan dan Perkembangannya Dalam Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.27.

<sup>77</sup> P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 94.

<sup>78</sup> *Ibid.*

- melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan bukti-bukti pendahuluan yang telah berhasil dikumpulkan oleh penyidik.
- b. Bahwa penyidik harus yakin, yaitu apabila ia sekali telah memulai dengan penyidikannya, tersangka secara pasti akan dapat diajukan ke pengadilan untuk diadili.
  - c. Bahwa penyidik harus yakin terlebih dahulu bahwa bukti-bukti atau saksi yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka secara pasti akan dapat diperoleh.

Mengenai penyidikan yang dilakukan kembali HMA Kuffal berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa penuntut umum melakukan penghentian penuntutan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Kemudian penuntut umum dapat menuntut kembali perkara yang telah dihentikan penuntutannya apabila ada alasan baru berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP. Berdasarkan proses penuntutan yang dapat dihentikan dan kemudian dibuka kembali ini maka penyidikan yang merupakan proses pendahuluan dari penuntutan tentu dengan sendirinya dapat dilakukan penyidikan kembali atau dibuka kembali setelah dilakukan penghentian.<sup>79</sup>

Selanjutnya dikatakan dalam Pasal 76 KUHP mengenai asas *Ne bis in idem* yang menentukan bahwa perkara yang telah diputus oleh hakim pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 KUHP ini dapat dimaknai suatu perkara yang telah dihentikan penyidikannya dapat dilakukan penyidikan kembali sepanjang perkara tersebut bukan merupakan perkara yang telah diputus oleh hakim pengadilan dan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dengan kata lain perkara tersebut belum pernah disidangkan di pengadilan.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hlm. 187.

<sup>80</sup> *Ibid.*

### 3.2.2. Penghentian Penyidikan Di Luar Undang-Undang

Pada uraian terdahulu telah diungkapkan bahwa salah satu wewenang penyidik adalah mengadakan penghentian penyidikan (Pasal 7 ayat (1) huruf I KUHAP). Kewenangan ini merupakan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Di samping itu ada juga kewenangan di luar undang-undang karena tidak diatur dalam undang-undang yang lazim disebut dengan diskresi.

Kata diskresi berasal dari bahasa Inggris yakni '*discretion*' yang diartikan sebagai kebijaksanaan, penilaian, kebebasan menentukan.<sup>81</sup> Roeslan Saleh mengemukakan<sup>82</sup> bahwa diskresi sebagai kemungkinan menentukan sendiri keputusan yang diambil dari beberapa kemungkinan sebagai alternatif. Diskresi lebih khusus diarahkan kepada tindakan-tindakan penguasa.

Diskresi apabila dihubungkan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian sebagai aparat penegak hukum diartikan sebagai keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap masalah yang dihadapi secara nyata, berdasar atas keyakinan, kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan pribadinya yang terbaik pada itu (*on-the-spot decision*).<sup>83</sup>

Kewenangan diskresi ini berkembang menjadi kebutuhan praktis dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yang bersifat represif (penanggulangan). Dengan adanya diskresi memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan perkara pidana yang dalam situasi tertentu belum tentu bisa diselesaikan menurut hukum, tetapi diskresi bisa juga membuat permasalahan di mana penyidik yang mempunyai kewenangan diskresi dapat bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan perkara pidana.

---

<sup>81</sup> Peter Salim, *The Contemporary English – Indonesian Dictionary*, Edisi VI, (Jakarta, 1991), hlm. 524.

<sup>82</sup> Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 155-156.

<sup>83</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 17.

Berhubungan dengan tulisan ini, penulis hanya membahas mengenai diskresi untuk tidak melakukan tindakan.

Dalam proses peradilan pidana, penyidik dapat menentukan sendiri untuk melakukan penyidikan atau tidak melakukan penyidikan. Agar penyidik tidak sewenang-wenang dalam menerapkan diskresi maka penyidik harus berpegang pada asas-asas, yakni :

1. Asas Keperluan.

Bahwa tindakan hanya diambil terhadap suatu perkara pidana apabila memang benar-benar perlu. Tindakan ini dilakukan untuk meniadakan atau mencegah suatu gangguan. Penindakan ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan, apabila ini terjadi maka tindakan diskresi ini merupakan tindakan diskresi yang salah.

2. Asas Masalah Sebagai Patokan.

Bahwa tindakan diskresi yang diambil harus benar-benar memakai pertimbangan secara obyektif, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan tugas kepolisian.

3. Asas Tujuan Sebagai Ukuran.

Tindakan diskresi digunakan untuk tercapainya tujuan hukum pidana yakni menanggulangi kejahatan dan memberi perlindungan pada warga masyarakat. Sarana yang dipergunakan dalam tindakan harus dapat mencapai sasaran.

4. Asas Keseimbangan.

Bahwa tindakan diskresi yang dilakukan adalah sewajarnya, tidak mengada-ada, proporsional dalam arti harus ada keseimbangan antara berat ringan kesalahan.<sup>84</sup>

Untuk membatasi penyidik melakukan diskresi maka harus dipenuhi persyaratan bahwa tindakan yang dilakukan harus benar-benar diperlukan, tindakan diambil itu untuk keperluan tugas sebagai

<sup>84</sup> Soebroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Kewenangan Kepolisian*, *Hukum Kepolisian Di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Eds. D.P.M. Sitompul, Edward Syahperenong, (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm. 19-23.

penegak hukum, tindakan harus mencapai sasaran atau tujuan hukum pidana, dan dalam mengambil tindakan harus secara wajar atau seimbang.

Mengenai diskresi ini dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP menyatakan bahwa “penyidik berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j yang menunjuk pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 bahwa :

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikannya dengan syarat :

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

Diskresi sebagai suatu bentuk kekuasaan untuk pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena :<sup>85</sup>

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi ke-7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 21-22.

4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Berbeda dengan penghentian penyidikan yang diatur dalam undang-undang, diskresi sebagai alasan penghentian penyidikan di luar undang-undang tidak memerlukan prosedur berupa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai tanda penyidikan perkara pidana resmi dihentikan.

Dengan demikian penghentian penyidikan dengan alasan diskresi yang dilakukan hanya merupakan kebijaksanaan penyidik sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Penghentian penyidikan dengan alasan diskresi ini, sepanjang tidak ada para pihak yang berkeberatan maka bagi penyidik perkara tersebut telah dihentikan.

Mengenai diskresi yang dilakukan oleh kejaksaan, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi karena kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi adalah "setengah hakim" (*semijudge*) atau seorang "hakim semu" (*quasi-judicial officer*).<sup>86</sup> Di samping itu jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan juga menggunakan diskresi.

### 3.3. METODE DAN PROSES PENYIDIKAN

#### 3.3.1. Metode Penyidikan

Hukum acara pidana dalam menyelenggarakan proses perkara dan menentukan cara beroperasionalnya hukum pidana materiil mempunyai tujuan agar terwujudnya kebenaran dan keadilan. Kebenaran yang dapat dicapai dalam pemeriksaan, menurut SM. Amin pada hakekatnya tidak dapat dijamin bersifat mutlak "*materieele waarheid*" tetapi yang akan dijamin hanyalah kebenaran

---

<sup>86</sup> Surachman dan Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 6-7.

tak mutlak “*formeel waarheid*”, suatu kebenaran ditinjau dari sudut-sudut hukum.<sup>87</sup> Atas dasar pemikiran tersebut diperoleh kesan bahwa dalam proses perkara pidana harus dicapai “kebenaran menurut hukum” yang sedapat-dapatnya didukung oleh “kebenaran nyata”.<sup>88</sup>

Tahap perkara pidana ditinjau dari sudut pemeriksaan perkara pidana dapat dibagi atas :

1. pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*), yang dapat dirinci menjadi tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
2. pemeriksaan akhir dalam sidang pengadilan (*eind onderzoek*).<sup>89</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, sebelum melakukan suatu penyidikan diperlukan adanya gradasi tertentu, lazim disebut dengan istilah penyelidikan. Jadi konkritnya berbicara visi penyidikan tidak akan menjadi lengkap dan mendapatkan deskripsi memadai apabila tanpa menyinggung pengertian penyelidikan.<sup>90</sup>

Antara penyelidikan dan penyidikan merupakan fungsi yang tidak dapat dipisahkan karena penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode yang menyatu dengan fungsi penyidikan. Charles E. O’Hara menyatakan “*Investigation is an art and not a science*”.<sup>91</sup> Penyidikan adalah suatu seni dan bukanlah ilmu, sehingga dengan demikian pembahasannya haruslah dilakukan secara preseptif dari pada harus berpegang pada teori-teori yang kaku. O’Hara menggunakan metode “Tiga I” untuk menjelaskan sifat penyidikan, yakni :

- a. Informasi
- b. Interogasi
- c. Instrumentasi<sup>92</sup>

<sup>87</sup> Lihat SM. Amin dalam Bambang Poernomo, *op.cit.*, hlm.45.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>90</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 37.

<sup>91</sup> Lihat Charles E. O’Hara dalam Gerson W. Bawengan, *Op.cit.*, hlm. 21.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

### Ad.a. Informasi

Yang dimaksud dengan informasi adalah hal-hal yang dapat diketahui oleh penyidik dari pihak-pihak tertentu. Informasi dapat diperoleh dari pemberitaan pers, surat laporan dengan identitas yang jelas, dan sebagainya.

Ada dua jenis informasi yaitu :

1. Informasi yang diperoleh dari sumber reguler.

Jenis informasi ini dapat dikatakan informasi yang diperoleh secara terbuka, seperti informasi dari instansi Imigrasi, Bea Cukai, Kantor Pajak dan sebagainya.

2. Informasi yang secara khusus dibentuk oleh penyidik

Informasi ini diperoleh secara tertutup yang dilakukan melalui kegiatan intelijen, seperti informan-informan, dan sebagainya.

### Ad.b. Interogasi

Interogasi merupakan pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka memperoleh keterangan mengenai suatu peristiwa.

### Ad.c. Instrumentasi

Instrumen merupakan sarana-sarana atau alat-alat yang diperlukan dalam penyidikan, misalnya mikroskop, fotografi, atau analisa optikal termasuk metode teknis penyidikan seperti :

- sidik jari
- modus operandi (files)
- alat pemeriksa kebohongan (lie detector)
- sistem komunikasi
- alat-alat pengawasan (surveillance equipment).

Dalam KUHAP tidak diatur mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana, bagaimana cara melakukan penangkapan, penahanan,

pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan. Penyidik harus menguasai taktik dan teknik reserse untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan secara sukses sehingga tindak pidana dapat diajukan ke muka persidangan.<sup>93</sup>

Jadi, dalam melakukan suatu penyidikan diperlukan adanya taktik dan teknik untuk mengungkapkan modus operandi suatu tindak pidana beserta tersangkanya. Menurut R. Soesilo yang termasuk bidang taktik penyidikan adalah :

- a. tindakan pertama di tempat kejadian;
- b. ilmu jiwa kriminal, khususnya yang digunakan dalam mendengar keterangan saksi-saksi dan tersangka;
- c. hubungan dengan spion dan bermacam-macam informan;
- d. taktik penangkapan, menggeledah badan, menggeledah rumah, konfrontasi dan menyamar;
- e. pembuntutan;
- f. modus operandi (kebiasaan kerja para pelaku kejahatan);
- g. pengumuman tentang terjadinya kejahatan-kejahatan dan pers;
- h. baik buruknya memberikan hadiah dalam mencari kejahatan;
- i. gunanya banyak membaca buku-buku cerita detektif;
- j. pengertian tentang bahasa sandi para penjahat, tahayul, jimat, guna-guna, dan sebagainya.<sup>94</sup>

Untuk menentukan apakah terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan penyidikan, maka penyidik dapat mempergunakan sarana pembuktian yang secara singkat dapat dirumuskan dalam rumus 4 w + 1 h (*what, when, who, where + how*). Segala kegiatan penyidikan diarahkan guna memperoleh apa yang dinamakan 7 P emas, yaitu :

- a. Siapa yang melakukan kegiatan itu ? Siapa-siapa tersangka, saksi-saksi, pelapor atau pengadu dan korban ?
- b. Apa yang telah terjadi sebelumnya ? Kejadian apa yang telah terjadi dan apa akibatnya ?

<sup>93</sup> H.A.K. Mochamad Anwar, *Praperadilan*, (Jakarta: Penerbit IND-HIL-CO, 1989), hlm. 21.

<sup>94</sup> R. Soesilo, *op.cit.*, (Bogor: Politeia, 1974), hlm. 10.

- c. Di mana kejadian itu terjadi ? Di mana tempat locus delik ?
- d. Dengan apa kejadian itu dilakukan ? Dengan alat-alat dan barang/sarana apa ?
- e. Mengapa kejadian itu terjadi ?
- f. Bagaimana kejadian itu dilakukan ?
- g. Kapan kejadian itu dilakukan ?<sup>95</sup>

Dalam rangka proses pemeriksaan perkara pidana, penyelenggaraan pembuktian, dan peningkatan efektifitas pemidanaan, para petugas hukum selain memperoleh pendidikan hukum yang bermutu dan berpengalaman luas menjalankan pekerjaan penerapan hukum juga harus menguasai teknik penyidikan. Teknik penyidikan merupakan suatu ilmu pengetahuan mengenai teknik identifikasi dan sinyalemen pengetahuan tentang alat dan sarana-sarana teknis, dan bekas-bekas materiil dengan bantuan ilmu pengetahuan lainnya, seperti Psikologi dan Logika, Kriminalistik, Kedokteran Kehakiman dan Psikiatri, Toksikologi Forensik, Kriminologi, Penologi, dan sebagainya.<sup>96</sup>

### 3.3.2. Proses Penyidikan Menurut KUHAP

Penyidik dalam melakukan penyidikan melalui beberapa tahap/proses penyidikan yang seluruh ketentuan telah diatur dalam KUHAP.

- a. Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana, yaitu laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum dari hasil penyelidikan.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi.
- d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan dalam bentuk tindakan penangkapan, tindakan penahanan, tindakan

<sup>95</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2001), hlm.12.

<sup>96</sup> Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hlm. 19.

pengeledahan, tindakan penyitaan dan tindakan pemeriksaan surat.

- e. Pembuatan berita acara penyidikan.
- f. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>97</sup>

Ad.a. Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik apabila timbul persangkaan atau pengetahuan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Persangkaan atau pengetahuan tersebut diperoleh penyidik dari berbagai sumber yakni :

1. Tertangkap tangan.
2. Laporan.
3. Pengaduan.
4. Diketahui sendiri oleh penyidik atau aparat penegak hukum.

Adapun pengertian tertangkap tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 19 KUHP meliputi :

1. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana.
2. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan dilakukan.
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana.
4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Setiap orang berhak untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Di samping itu setiap orang yang mempunyai

<sup>97</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit.* , hlm. 58-66.

pidana. Di samping itu setiap orang yang mempunyai wewenang berkaitan dengan ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib untuk melakukan penangkapan guna diserahkan kepada penyelidik/penyidik beserta atau tanpa barang bukti. Setelah menerima penyerahan tersangka maka penyelidik dan penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.<sup>98</sup>

Dalam hal penyidik mengetahui telah terjadi tindak pidana dari laporan atau pengaduan maupun dengan pengetahuannya sendiri wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.<sup>99</sup> Yang berhak melaporkan atau mengadukan dalam hal disangka telah terjadi tindak pidana adalah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat serta setiap pegawai negeri dalam rangka tugasnya yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Laporan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, sedangkan laporan atau pengaduan yang disampaikan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Untuk laporan atau pengaduan penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan.<sup>100</sup>

#### Ad.b.Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

Menurut P.A.F. Lamintang, yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian itu adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik telah dipandang perlu untuk : 1) menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang, 2) menangkap pelakunya apabila pelaku

<sup>98</sup> Lihat Pasal 111 ayat (1) dan (2) KUHAP.

<sup>99</sup> Lihat Pasal 106 KUHAP.

<sup>100</sup> Lihat Pasal 108 KUHAP.

tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap, 3) menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan nyawa korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan, 4) menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang identitas pelaku atau dari pelaku-pelakunya, tentang cara-cara atau alat-alat yang telah dipergunakan oleh para pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh seorang tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap, 5) menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lainnya, dan lain-lain.<sup>101</sup>

Untuk bahan bukti, keadaan di tempat kejadian perlu diabadikan dengan cara membuat foto atau gambar. Sedemikian pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian sehingga ilmu kedokteran kehakiman dikenal pepatah *'to touch as little as possible and to displace nothing'* (menyentuh sesedikit mungkin tidak memindahkan apapun).<sup>102</sup>

#### Ad.c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi.

Dalam tahap penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan pemanggilan tersangka atau saksi<sup>103</sup> untuk keperluan didengar keterangannya tentang tindak pidana yang

<sup>101</sup> P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 76.

<sup>102</sup> Abdul Mun'im Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyelidikan*, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), hlm. 10.

<sup>103</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP.

diduga telah terjadi. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari diharuskannya memenuhi panggilan tersebut. Panggilan dari penyidik wajib dipenuhi dan apabila tidak datang, penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Apabila tersangka atau saksi tidak datang dengan alasan yang patut dan wajar maka penyidik datang ke tempat kediamannya.<sup>104</sup>

Dalam pemeriksaan tersangka, penyidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum memulai pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan tentang hak-hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum serta kewajiban didampingi penasehat hukum apabila perbuatan yang disangkakan diancam pidana lima tahun atau lebih.<sup>105</sup>
2. Tersangka dalam pemeriksaan ditanyakan apakah ia menghendaki untuk didengar keterangan saksi yang menguntungkannya (a de charge) dan kalau ada maka penyidik mencatat lalu memanggil saksi tersebut.<sup>106</sup>
3. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.<sup>107</sup>
4. Semua keterangan yang diberikan oleh tersangka sehubungan tindak pidana yang disangkakan kepadanya harus dicatat penyidik dalam berita acara pemeriksaan dengan seteliti-telitinya dan apabila disetujui maka berita acara pemeriksaan ditandatangani penyidik dan tersangka, sedangkan apabila tersangka tidak mau menandatangani

<sup>104</sup> Lihat Pasal 112 dan 113 KUHAP.

<sup>105</sup> Lihat Pasal 114 KUHAP.

<sup>106</sup> Lihat Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP.

<sup>107</sup> Lihat Pasal 117 ayat (1) KUHAP.

maka hal itu harus dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.<sup>108</sup>

5. Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam dan bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan maka dapat dibebankan kepada penyidik yang berada di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka.<sup>109</sup>

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan saksi oleh penyidik yaitu :

1. Saksi yang diperiksa tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan persidangan.<sup>110</sup>
2. Pemeriksaan terhadap saksi harus dilakukan sendiri-sendiri tetapi boleh dipertemukan satu dengan lainnya.<sup>111</sup>
3. Pemeriksaan saksi dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.<sup>112</sup>
4. Keterangan saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan lalu ditandatangani oleh penyidik dan saksi apabila disetujui, tetapi apabila saksi tidak mau menandatangani maka penyidik mencatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.<sup>113</sup>
5. Saksi yang diperiksa apabila berada di luar daerah hukum penyidik maka pemeriksaan dapat dibebankan kepada penyidik yang berada di tempat kediaman saksi.<sup>114</sup>

Ad.d.Melakukan upaya paksa.

Upaya paksa pada dasarnya merupakan suatu pembatasan hak asasi seseorang, oleh sebab itu dalam penggunaannya tidak

<sup>108</sup> Lihat Pasal 117 ayat (2), Pasal 118 ayat (1) dan (2) KUHAP.

<sup>109</sup> Lihat Pasal 119 KUHAP.

<sup>110</sup> Lihat Pasal 116 ayat (1) KUHAP.

<sup>111</sup> Lihat Pasal 116 ayat (2) KUHAP.

<sup>112</sup> Lihat Pasal 117 ayat (1) KUHAP.

<sup>113</sup> Lihat Pasal 118 ayat (1) dan (2) KUHAP.

<sup>114</sup> Lihat Pasal 119 KUHAP.

boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Yang dimaksud dengan upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun. Tindakan ini dapat dilakukan terhadap diri seseorang atau terhadap harta bendanya.<sup>115</sup> Bentuk-bentuk upaya paksa ini diatur dalam Bab V Pasal 16 – 49 KUHAP, yakni tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

#### Ad.e. Pembuatan berita acara penyidikan.

Penyidik membuat berita acara atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara penyidikan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>116</sup> :

1. Diberi tanggal berita acara.
2. Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebutkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan.
3. Nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi.
4. Keterangan tersangka dan atau keterangan saksi.
5. Catatan mengenai akta dan atau benda.
6. Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pada tahap penuntutan dan pengadilan.

Berita acara dibuat berdasarkan setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam

<sup>115</sup> Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm. 65.

<sup>116</sup> Lihat Pasal 121 KUHAP.

undang-undang ini. Berita acara ini harus ditandatangani oleh setiap pihak yang terlibat dalam tindakan.<sup>117</sup>

**Ad.f. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.**

Penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum apabila penyidikan telah selesai dilakukan.<sup>118</sup> Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dilakukan dengan dua tahap yakni :

1. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara,
2. Tahap kedua, dalam penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan uraian mengenai proses penyidikan di atas, penyidikan merupakan suatu wewenang yang luas dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sangat mungkin dilakukan oleh pemegang wewenang penyidikan.

---

<sup>117</sup> Lihat Pasal 75 KUHAP.

<sup>118</sup> Lihat Pasal 8 ayat (2) KUHAP.

## BAB 4

### PELAKSANAAN PENYIDIKAN KEMBALI PERKARA YANG PERNAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA

#### 4.1. PENGATURAN PENYIDIKAN KEMBALI

Dalam membicarakan mengenai penyidikan kembali perkara yang pernah dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi tidak terlepas dari peraturan yang menjadi pijakan yuridisnya. Permasalahannya adalah peraturan mana yang mengatur mengenai penyidikan kembali ini ?

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi tidak secara tegas diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi secara tersirat dan tersurat dalam undang-undang ini dan perundang-undangan serta peraturan lainnya diantaranya KUHAP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan bunyi Pasal 26 ini dapat dimaknai bahwa hukum acara pidana yang berlaku dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah hukum acara pidana yang berlaku pada saat perkara itu diproses kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Pada saat ini hukum acara pidana yang berlaku adalah UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP selaku hukum positif / *ius constitutum* yang menurut teori dipergunakan dalam

proses peradilan dan tingkat peradilan baik peradilan yang menangani perkara tindak pidana umum maupun peradilan yang menangani perkara tindak pidana khusus, namun dalam Pasal 26 tersebut tidak menunjuk langsung undang-undang yang mengatur hukum acara pidana tertentu.

Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat khusus mempunyai kekhususan yakni dapat diatur lain dari ketentuan-ketentuan umum yang berlaku. Walaupun sifat dari tindak pidana korupsi itu dapat diatur di luar hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP, namun bukan berarti terlepas sama sekali dari KUHAP.

Hukum acara yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi bersifat *lex specialist* yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di persidangan dalam mendapat bukti-bukti suatu perkara korupsi. Jadi KUHAP merupakan *lex generalis* sepanjang UU No. 31 Tahun 1999 tidak mengatur penyimpangan mengenai hukum acara.

Mengenai penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi, apabila tidak ditemukan alasan yang cukup berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP maka penyidikan tersebut dapat dihentikan. Terhadap penghentian penyidikan ini dapat dilakukan penyidikan kembali dimana menurut para ahli hukum ada dua alasan dapat dilakukannya penyidikan kembali perkara yang pernah dihentikan penyidikannya yakni :

1. berdasarkan putusan hakim praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan.
2. berdasarkan ditemukannya alasan atau bukti baru.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyidikan kembali berdasarkan putusan hakim praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP yang menyatakan “dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.”

Dengan demikian jelas dikatakan penyidikan yang telah dihentikan dapat diajukan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila hakim praperadilan memutuskan bahwa penghentian penyidikan tidak sah maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan kembali.

Sesuai dengan ini Andi Darmawangsa menyatakan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan kembali berdasarkan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP yakni apabila ada gugatan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan hakim praperadilan memutuskan bahwa penyidikan yang dihentikan itu tidak sah dan tanpa adanya gugatan praperadilan tidak mungkin dilakukan penyidikan kembali.<sup>119</sup>

Mengenai penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alasan atau bukti baru, tidak ada satu pasalpun di dalam KUHAP yang menyatakan secara tegas. Terhadap hal ini diantara para ahli hukum berbeda pendapat dimana satu pihak mengatakan bahwa apabila tidak ada putusan hakim praperadilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah maka penghentian penyidikan sudah bersifat final dan tidak bisa dibuka kembali, namun di lain pihak ada yang menyatakan dapat dilakukan penyidikan kembali apabila ditemukannya alasan baru. Sehubungan dengan hal ini maka penulis akan mengemukakan alasan ahli hukum yang menyatakan dapat dilakukan penyidikan kembali dengan ditemukannya bukti baru.

Dalam Pasal 109 KUHAP yang mengatur mengenai penghentian penyidikan menyebutkan :

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Andi Darmawangsa, Kasubag TU Dik Pada Jampidsus Kejaksaan Agung.

memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal ini segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dalam pasal ini tidak ditemukan ketentuan bahwa suatu perkara yang telah dihentikan dapat dibuka kembali atau dilakukan penyidikan kembali.

Berbeda dengan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a dan d yang menyebutkan :

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Pasal ini memungkinkan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dan kemudian dapat melakukan penuntutan kembali terhadap terdakwa apabila kemudian ada alasan baru. Untuk melakukan penuntutan kembali ini dengan mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Pengaturan mengenai penyidikan kembali terhadap perkara yang telah dihentikan apabila ada alasan atau bukti baru tidak secara tegas termuat dalam KUHAP, namun secara tersirat perlu dilihat ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam KUHAP. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penyidikan merupakan tindakan pendahuluan dari penuntutan. Penuntutan yang dilakukan di depan persidangan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Oleh sebab itu antara penyidikan dan penuntutan merupakan rangkaian kesatuan dalam proses peradilan yang tidak dapat dipisahkan.

Penulis setuju dengan pendapat HMA Kuffal dimana penyidikan kembali terhadap perkara yang pernah dihentikan penyidikannya dengan alasan ditemukannya bukti baru berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a dan d KUHP. Berdasarkan proses penuntutan yang dapat dihentikan dan kemudian dibuka kembali ini maka penyidikan yang merupakan proses pendahuluan dari penuntutan tentu dengan sendirinya dapat dilakukan penyidikan kembali atau dibuka kembali setelah dilakukan penghentian.

Selain dari ketentuan di atas, Pasal 76 KUHP mengenai *Ne bis in idem* yang menentukan bahwa perkara yang telah diputus oleh hakim pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Apabila dihubungkan dengan penyidikan kembali perkara yang pernah dihentikan penyidikannya maka ketentuan ini dapat dimaknai suatu perkara yang telah dihentikan penyidikannya dapat dilakukan penyidikan kembali sepanjang perkara tersebut bukan merupakan perkara yang telah diputus oleh hakim pengadilan dan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Walaupun dalam KUHP tidak mengatur secara tegas (hanya secara tersirat) mengenai penyidikan kembali perkara yang pernah dihentikan penyidikannya dengan alasan ditemukan alasan baru, namun mengenai penyidikan kembali ini dapat ditemukan secara tersurat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/A/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 Tentang Administrasi Perkara. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia yakni pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (formulir P-14) yang menetapkan tindakan penghentian penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, apabila ada alasan baru dapat dilakukan penyidikan kembali. Alasan baru dimaksud di sini adalah :

- a. Terdapat NOVUM (bukti baru).

- b. Terdapat kekeliruan dalam penafsiran / penerapan hukum yang menjadi dasar penghentian penyidikan.<sup>120</sup>

Dengan demikian suatu perkara yang telah dihentikan penyidikannya dapat dilakukan penyidikan kembali berdasarkan pengaturan yang secara tersirat dan tersurat dalam KUHAP, KUHP dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001.

Namun yang menjadi permasalahan sekarang terhadap penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alasan baru adalah apabila dilihat dari redaksi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (formulir P-14) ini, terhadap penghentian penyidikan dan penyidikan kembali merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Dalam pasal tersebut tidak ada diatur bahwa penghentian penyidikan dituangkan dalam surat ketetapan dan juga tidak menyebutkan bahwa penyidikan dapat dibuka kembali dengan alasan baru.

Dengan demikian menurut penulis ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung No. Kep-518/A/J.A/11/2001 tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP dan tata urutan perundang-undangan dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.


#### 4.2. MEKANISME PENYIDIKAN KEMBALI

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, jaksa selaku penyidik dalam mengungkapkan perkara berdasarkan pada inisiatif dari penyidik sendiri maupun dari laporan atau informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Untuk itu jaksa dalam melakukan penyidikan berpedoman pada tata cara atau prosedur yang telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 Tentang Administrasi Perkara.

Untuk menguraikan bagaimana tahapan dilakukannya penyidikan kembali oleh kejaksaan dapat digambarkan sebagai berikut :

<sup>120</sup> Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001, hal. 34.

## Tahapan Dilakukannya Penyidikan Kembali



Penulis merasa ada baiknya untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai tahapan penyidikan sampai pada hasil penyidikan yang dapat berupa penghentian penyidikan atau dilanjutkan ke penuntutan. Mekanisme penanganan perkara ini sebelum ditingkatkan ke penuntutan, penulis bagi menjadi dua tahap yakni tahap penyelidikan dan tahap penyidikan.

1. Tahap penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 KUHAP ditetapkan bahwa penyelidik hanyalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tanpa menyebutkan dalam tindak pidana apa saja pejabat polisi sebagai penyelidik. KUHAP juga tidak menyebutkan apakah pejabat penyidik lain berwenang melakukan penyelidikan. Namun terlepas dari berwenang atau tidaknya, Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi melakukan penyelidikan sebelum memulai penyidikan.

Jaksa selaku penyelidik mengetahui terjadinya suatu tindak pidana korupsi lebih banyak berdasarkan laporan atau informasi masyarakat dan diketahui sendiri oleh pihak Kejaksaan. Namun adakalanya Kejaksaan juga menerima hasil temuan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Irjen Departemen, Inspektorat Wilayah / Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Pemeriksa Pajak. Dari sumber-sumber tersebut, Kejaksaan melakukan penelaahan, kemudian dilakukan Penyelidikan Intelijen (Lid Intel). Berdasarkan Lid Intel ini ditentukan penyelidikan dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau dihentikan.

Terhadap penghentian penyelidikan, tidak ada penerbitan surat keputusan atau penetapan karena hukum acara yang ada dalam KUHAP maupun UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak mengaturnya dan juga tidak mengatur mengenai alasan penghentian penyelidikan.

Secara administratif, setiap informasi atau laporan dibuatkan Surat Penerimaan Laporan (formulir P-1). Apabila laporan tersebut

hanya bersifat informasi yang belum jelas mengenai tindak pidana korupsi maka laporan tersebut diserahkan kepada bagian intelijen, tetapi apabila laporan tersebut sudah merupakan tindak pidana korupsi maka laporan akan ditangani langsung oleh bagian pidana khusus. Dalam penerimaan laporan ini, apabila pelapor minta dilindungi identitasnya maka permintaan tersebut dicantumkan. Pada bagian intelijen, apabila ditemukan bahwa informasi yang diterima mengandung kebenaran maka dilakukan pra pemaparan<sup>121</sup> dan bila hasil pra pemaparan menunjukkan bahwa suatu tindak pidana korupsi telah terjadi maka dibuat Laporan Intelijen Khusus (Lapinsus).

Setelah dilakukan pra pemaparan, dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (formulir P-2) yang dibuat rangkap tiga yakni untuk jaksa penyelidik yang bersangkutan, yang memberi perintah (Direktur pada Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri pada Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada Cabang Kejaksaan Negeri), dan arsip. Lalu jaksa penyelidik membuat Rencana Penyelidikan (formulir P-3) yang memuat kasus posisi, dugaan pasal yang dilanggar, bahan keterangan dan alat bukti yang diperlukan, sumber pelaksana, dan tindakan hukum yang akan dilakukan.

Selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara meminta keterangan kepada orang-orang yang dianggap mempunyai kaitan dengan dugaan perkara korupsi. Untuk itu penyelidik membuat Surat Permintaan Keterangan (formulir P-4) yang dikirimkan kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Pada tahap penyelidikan ini tidak ada upaya paksa karena tidak bersifat *pro justisia* maka untuk mendapatkan

---

<sup>121</sup> Pra Pemaparan maupun Pemaparan dihadiri oleh orang-orang yang terlibat dalam operasi intelijen yustisiar atau penyidikan dan juga dihadiri oleh peserta pemaparan (eksposan) yang terdiri para pejabat struktural yang menentukan layak atau tidaknya penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan. Demikian pula pada tingkat penyidikan, exposan ini juga menentukan penyidikan dapat dilanjutkan ke penuntutan atau tidak.

keterangan tidak dilakukan pemanggilan tetapi hanya berupa surat permintaan keterangan saja.

Dari permintaan keterangan tersebut, jaksa penyidik membuat Surat Laporan Hasil Penyelidikan (formulir P-5) yang memuat hasil penyelidikan dengan memberikan analisa, kesimpulan/pendapat, dan saran kepada yang memberikan perintah penyelidikan. Setelah itu dilakukan pra pemaparan dengan menggunakan alat bantu berupa Matrik Perkara (formulir P-7) yang menyebutkan identitas calon tersangka, kasus posisi, pasal dan unsur pasal yang disangkakan, uraian fakta perbuatan, dan alat bukti yang mendukung, serta barang buktinya. Disamping itu juga diperlukan *chart*.<sup>122</sup>

Dalam pra pemaparan ini mungkin akan ditemukan kekurangan-kekurangan, dan untuk itu penyidik diminta untuk melengkapinya. Apabila hasil pra pemaparan penyelidikan ini dirasa sudah cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan maka dibuat semacam laporan hasil pemaparan yang berupa rekomendasi agar penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan. Selanjutnya dikeluarkan Surat Laporan Terjadinya Tindak Pidana (formulir P-6) untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Namun apabila hasil pra pemaparan tidak cukup bukti maka penyelidikan dihentikan.

## 2. Tahap Penyidikan.

Jaksa dalam melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelum memulai penyidikan, kejaksaan terlebih dahulu melakukan tindakan penyelidikan. Penyelidikan harus dilakukan secara cermat dan maksimal. Pada tahap penyelidikan ini jaksa penyidik sudah menentukan siapa yang menjadi tersangka. Berdasarkan penyelidikan ini dilakukan penyidikan.

Memasuki tahap penyidikan, diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (formulir P-8) yang memerintahkan

<sup>122</sup> Berupa gambar penguraian modus operandi perkara.

kepada jaksa yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan. Sama halnya dengan di tingkat penyelidikan, pejabat yang menandatangani surat perintah penyidikan ini dilakukan secara berjenjang. Surat Perintah Penyidikan ini memuat dasar hukum dilakukan penyidikan, pertimbangan dilakukannya penyidikan dan jaksa-jaksa yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KUHAP, setiap dimulainya penyidikan maka dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum. SPDP ini merupakan pemberitahuan resmi mengenai telah dilakukannya penyidikan dan dapat digunakan apabila penyidik melakukan perpanjangan penahanan yang diajukan kepada penuntut umum. Kalau penyidik tidak memberikan SPDP kepada penuntut umum maka penuntut umum tidak akan memberikan perpanjangan penahanan.

Disamping pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, penyidik kejaksaan juga wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidaklah bertujuan sebagaimana pemberitahuan kepada penuntut umum tetapi hanya sebatas koordinasi untuk menghindari tumpang tindihnya penyidikan.

Terhadap pemberitahuan dimulainya penyidikan di kejaksaan juga dilakukan secara berjenjang yakni apabila penyidikan dilakukan pada Kejaksaan Negeri maka SPDP dari penyidik disampaikan kepada Kasi Pidana Khusus, apabila penyidikan dilakukan pada Kejaksaan Tinggi maka SPDP disampaikan kepada Asisten Pidana Khusus melalui Kasi Penuntutan, dan apabila penyidikan dilakukan pada Kejaksaan Agung maka SPDP disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi tempat kasus terjadi dan bisa juga disampaikan pada Direktur Penuntutan yang ada di Jampidsus.

Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik membuat Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan (formulir P-8A). Pada tahap penyidikan ini sudah ada upaya paksa maka untuk mendapatkan bukti-bukti dapat dilakukan pemanggilan, penggeledahan/penyitaan, penangkapan dan penahanan.

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, menurut P.A.F. Lamintang dan pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa seorang penyidik dipandang telah melakukan penyidikan apabila ia telah menggunakan wewenang penyidikan yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP yakni dilakukannya tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro Yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya. Penyidikan dimulai dengan melakukan pemanggilan kepada para saksi/tersangka dengan membuat Surat Panggilan Saksi/Tersangka (formulir P-9). Disamping itu bila dianggap perlu meminta bantuan seorang ahli atau seseorang yang memiliki keahlian khusus maka dibuat Surat Bantuan Keterangan Ahli (formulir P-10). Kemudian dibuat Surat Bantuan Pemanggilan Saksi/Ahli (formulir P-11) sesuai dengan kebutuhan. Penyampaian surat panggilan dan surat bantuan keterangan ahli ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap.

Dalam penyidikan yang memerlukan penggeledahan/penyitaan atas barang bukti, surat-surat, dan lain-lain maka dibuat Surat

Perintah Penggeledahan/Penyitaan/Penitipan (formulir B-4), kemudian membuat Surat Permintaan Ijin Penggeledahan/Penyitaan (formulir B-1) dengan Laporan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan/penyitaan (formulir B-2) yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri.

Untuk mengetahui keadaan keuangan dari seorang tersangka yang menjadi nasabah suatu bank maka dibuat Surat Permohonan Ijin dari Gubernur Bank Indonesia untuk memeriksa keuangan (formulir B-3). Sedangkan untuk membuka, memeriksa dan menyita surat dibuat Permintaan Ijin Khusus untuk membuka/memeriksa dan menyita surat (formulir B-5) kepada ketua pengadilan negeri. Apabila ada permintaan penyerahan surat-surat yang dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa ditujukan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi/kepala jawatan/angkutan (formulir B-6), dan seterusnya. Untuk penyitaan ini dibuatkan Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang Bukti (formulir B-7) kepada instansi yang menguasai barang bukti tersebut dan barang bukti/benda sitaan dilabel (formulir B-9) serta dibuat Kartu Barang Bukti (formulir B-10).

Di tingkat penyidikan terhadap tersangka dapat dilakukan penangkapan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan (formulir T-1) dan apabila dilakukan penahanan dibuat Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penyidikan) (formulir T-2). Penahanan dapat diperpanjang dengan mengeluarkan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (formulir T-3) yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri disertai Surat Perpanjangan Penahanan (formulir T-4).

Setiap tahapan mulai dari pemeriksaan saksi/tersangka sampai melakukan penahanan dibuatkan berita acaranya, seperti Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (formulir BA-1), Berita Acara

Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan (formulir BA-10) dan seterusnya.

Setelah semua tindakan penyidikan selesai dilakukan, kemudian dilakukan pemaparan mengenai hasil penyidikan. Apabila hasil pemaparan menyimpulkan bahwa berdasarkan alat bukti, penyidik yakin unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada tersangka sudah terpenuhi dan penyidikan dapat dilanjutkan ke penuntutan maka dibuat Berita Acara Pendapat atau Resume (formulir BA-5) yang memuat ringkasan seluruh tindakan yang dilakukan selama penyidikan mengenai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Selanjutnya dilakukan pemberkasan yang merupakan tugas akhir dari penyidik. Untuk penelitian terhadap berkas perkara ditunjuk jaksa peneliti dengan mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (formulir P-16). Setelah berkas perkara diteliti ternyata belum lengkap maka dibuat Surat Mengenai Hasil Penyidikan Belum Lengkap (formulir P-18) disertai dengan Pengembalian Berkas Perkara (formulir P-19), tetapi apabila hasil penyidikan sudah lengkap maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (formulir P-21).

Apabila menurut hasil pemaparan, tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan ditutup demi hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP maka penyidikan dihentikan dengan membuat Usul Penghentian Penyidikan (formulir P-13). Bila usul ini mendapat persetujuan maka dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (formulir P-14).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa hasil dari penyidikan tersebut berupa dapat dilanjutkan ke penuntutan dan dihentikan penyidikannya. Terhadap penghentian penyidikan ini, apabila ada

putusan hakim pra peradilan yang menyatakan penghentian penyidikan tidak sah dan apabila di kemudian hari ditemukan alasan baru maka penyidikan dapat dibuka kembali.

Sehubungan dengan pokok permasalahan mengenai mekanisme penyidikan yang dibuka kembali setelah dihentikan penyidikannya, maka menurut Andi Darmawangsa sama halnya dengan proses awal penyidikan tindak pidana korupsi tetapi tidak lagi dilakukan penyelidikan. Penyidikan kembali dimulai dengan membuat laporan terjadinya tindak pidana, kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan, dan seterusnya sampai dilanjutkan ke penuntutan.<sup>123</sup>

Dalam melakukan penyidikan, seorang jaksa penyidik harus benar-benar cermat dalam melaksanakan tugasnya sebab apabila penyidik salah dalam melakukan proses penyidikan mengakibatkan penyidik dapat dipraperadilan dan diperiksa oleh pengawasan. Kekhawatiran akan hal ini menjadi suatu yang tidak diinginkan oleh jaksa penyidik. Sehubungan dengan hal ini, Antasari Azhar mengatakan bahwa seorang jaksa tidak perlu merasa khawatir untuk dipraperadilan dan diperiksa pengawasan, apabila dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan peraturan yang telah digariskan.<sup>124</sup>

Kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara korupsi mempunyai target yang diistilahkan 'target 531'. Target ini hanya diberlakukan pada Kejaksaan Tinggi yakni sebanyak 5 perkara, Kejaksaan Negeri sebanyak 3 perkara, dan cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 1 perkara. Menurut Bayu Adhinugroho A., pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan target ini terpenuhi.<sup>125</sup> Begitu pula yang dikemukakan oleh Widia Eka Putra, bahwa target ini pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dapat dicapai, namun ada kebijakan dari pimpinan untuk memilah-milah perkara yang akan ditingkatkan ke penyidikan yakni kalau perkara tersebut mengakibatkan

<sup>123</sup> Wawancara dengan Andi Darmawangsa, Kepala Subbagian Tata Usaha Penyidikan, Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, tanggal 12 Juni 2008.

<sup>124</sup> Antasari Azhar, *Integrated Criminal Justice System*, dalam Pelatihan Terpadu Hakim dan Jaksa di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, tanggal 1 Juli 2008.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Bayu Adhinugroho A., Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 2 Juli 2008.

kerugian negara hanya sedikit maka perkara tersebut tidak dilakukan penyidikan.<sup>126</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, jelas ada kebijaksanaan (diskresi) yang diambil dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kebijakan itu dapat berupa untuk tidak melakukan atau melakukan penyidikan.

#### **4.3. PELAKSANAAN PENYIDIKAN KEMBALI PERKARA YANG PERNAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA**

Di Indonesia lembaga Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan selain berwenang sebagai penuntut umum, juga berwenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Walaupun kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi diwarnai perdebatan, namun sampai sekarang ini kejaksaan masih melaksanakan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi, pada tingkat penyidikan berperan sebagai penyidik. Dalam penyidikan ini kejaksaan merupakan ujung tombak yang menentukan layak atau tidaknya sebuah perkara untuk diteruskan ke penuntutan. Apabila kejaksaan beranggapan bahwa penyidikan cukup bukti maka perkara tersebut dilanjutkan ke penuntutan dan sebaliknya apabila tidak cukup bukti maka penyidikan dihentikan.

Terhadap penyidikan yang telah dilakukan penghentian penyidikan, kejaksaan selaku penyidik dapat membuka kembali penyidikan apabila ada putusan hakim praperadilan yang memutus penghentian penyidikan tidak sah dan apabila ditemukan alasan baru. Untuk penyidikan yang dibuka kembali dengan alasan ditemukan alasan atau bukti baru, penulis akan mengemukakan kasus H.M. Soeharto sebagai contoh.

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Widia Eka Putra, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang Panjang, tanggal 16 Juni 2008.

Berawal dari diperiksanya H.M. Soeharto oleh aparat Kejaksaan Agung pada tanggal 9 Desember 1998 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Jaksa Agung Nomor Prin-044/A/Fpk.1/12/1998 tanggal 14 Desember 1998 dengan dugaan tindak pidana korupsi. Penyelidikan ini ditingkatkan ke penyidikan dengan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-079/J.A/09/1999 tanggal 27 September 1999.

Pada tanggal 11 Oktober 1999 diterbitkan oleh Jaksa Agung Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan Nomor Prin-081/J.A/10/1999, dengan alasan unsur melawan hukum, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terdapat cukup bukti dan tidak dapat dibuktikan. Penyidikan terhadap H.M. Soeharto dalam kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Super Semar, Dharmais dan Dakab.

Berdasarkan laporan terjadinya tindak pidana tertanggal 2 Nopember 1999, kemudian pada tanggal 6 Desember 1999, Jaksa Agung mencabut SP3 dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Prin-96a/J.A/12/1999 yang berarti penyidikan dibuka kembali, dengan alasan pertimbangan bahwa tindak pidana yang disangkakan terhadap H.M. Soeharto yang dihentikan penyidikannya berdasarkan SP3 No.081/J.A/10/1999 tanggal 11 Oktober 1999 cukup bukti karena telah ditemukan hal-hal baru untuk membuka kembali penyidikan yaitu antara lain H.M. Soeharto selaku Presiden mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres), diduga telah menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan tersebut sebagai sarana untuk menghimpun dana bagi yayasan yang diketuainya dan atau untuk kepentingan/keuntungan keluarga dan kroni-kroninya serta tidak dipenuhinya kewajiban atas pajak-pajak bagi yayasan yang digunakan oleh badan-badan swasta yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Selain itu kemudian juga dikeluarkan beberapa Surat Perintah Penyidikan untuk menambah anggota penyidik karena ada diantara penyidik

yang telah dimutasikan. Surat Perintah Penyidikan tersebut yakni No.Prin-041/F/Fpk.1/3/2000 tanggal 28 Maret 2000, No. Prin-59/Fpk.1/5/2000 tanggal 5 Mei 2000, No. Prin-65/F/Fpk.1/5/2000 tanggal 23 Mei 2000, No. Prin-041/J.A/6/2000 tanggal 6 Juni 2000.

Pada tanggal 14 Pebruari 2000, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap H.M. Soeharto. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah penahanan No.Prin-36/F/Fpk.1/4/2000 tanggal 13 April 2000 dilakukan penahanan terhadap H.M. Soeharto dengan status tahanan kota dan pada tanggal 29 Mei 2000 dengan Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No. Prin-67/F/Fpk.1/5/2000 menjadi tahanan rumah. Pada tanggal 7 Juli 2000 dengan Surat Perpanjangan Penahanan No. B-647/F/Fpk.1/07/2000 Kejaksaan agung mengeluarkan perpanjangan penahanan untuk tahanan rumah terhadap H.M. Soeharto.

Setelah itu pada tanggal 15 Juli 2000 dengan Surat Perintah Penyitaan No. Prin-89/F/Fpk.1/7/2000 Kejaksaan Agung melakukan penyitaan asset dan rekening beberapa yayasan melalui izin dari Gubernur Bank Indonesia dengan Surat No. R-089/A/F/Fpk.1/5/2000.

Dari hasil penyidikan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi/ahli, keterangan tersangka H.M. Soeharto, serta barang bukti yang telah dilakukan penyitaan maka diambil kesimpulan bahwa penyidikan dapat dilanjutkan ke penuntutan. Sebelum dilanjutkan ke penuntutan, dibuat Berita Acara Pendapat atau Resume yang diperoleh fakta hukum dan pembahasan yuridisnya sebagai berikut :

Fakta Hukum.<sup>127</sup>

1. H.M. Soeharto telah membentuk 7 (tujuh) yayasan yang diketuainya sendiri, yaitu : Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais)<sup>128</sup>,

<sup>127</sup> Djoko Moelyo Magoenprawiro, *Proses Peradilan Soeharto*, Cetakan I, (Jakarta: Raga Mukti Makmur, 2001), hlm. 71-74.

<sup>128</sup> Yang bertujuan untuk turut berpartisipasi dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Membina warga negara yang tidak mampu (yatim piatu, penyandang cacat, tuna wisma, para manula dan lain-lain) agar berguna bagi masyarakat dan negara.

Yayasan Dana Karya Abadi (Dakab)<sup>129</sup>, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (AMP)<sup>130</sup>, Yayasan Supersemar<sup>131</sup>, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri)<sup>132</sup>, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah Soeharto (DGRK)<sup>133</sup>, Yayasan Trikora<sup>134</sup>.

2. Yayasan-yayasan tersebut memperoleh dana dari para pendiri, sumbangan masyarakat, BUMN, pejabat pemerintah, instansi pemerintah serta pemasukan lain, difasilitasi dengan produk-produk hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Keputusan Presiden (Keppres).
3. Dana yang terkumpul dikembangkan dengan dua cara yaitu dengan mendepositokan pada beberapa bank ataupun menyetor sebagai penyertaan modal perusahaan.
4. H.M. Soeharto selaku Presiden RI telah menerbitkan PP No. 003/1982 yang mendasari berpindahnya dana Pramuka dan Pemuda yang dikelola oleh Sekretariat Negara kepada yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dan Keppres No. 047/1982 yang mendasari berpindahnya dana sosial dan kerohanian yang dikelola oleh Sekretariat Negara kepada Yayasan Amal bakti Muslim Pancasila.
5. H.M. Suharto selaku Presiden RI telah menerbitkan PP No. 15/1976 yang menjadi dasar Yayasan Dharmais dan Super Semar masing-masing memperoleh laba 2,5 % dari laba bersih seluruh Bank Milik

<sup>129</sup> Yang bertujuan untuk mendukung Keluarga Besar Golongan Karya – bukan Golkar saja – dalam usaha mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, mengawali, melengkapi dan Membentengi diri dan perjuangan-perjuangan lainnya seperti Pemilihan Umum dan sebagainya.

<sup>130</sup> Yang bertujuan untuk peningkatan usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional, dalam masyarakat Pancasila yang memperhatikan kemajuan agama, maka perlu diadakan usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin umat Islam dengan jalan pengerahan daya dan dana umat Islam yang berwujud sedekah amal jariyah secara sukarela sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan perundangan yang berlaku.

<sup>131</sup> Yang bertujuan untuk membantu anak-anak sekolah dan mahasiswa yang berprestasi tapi tidak mampu secara ekonomi, yang diberi bantuan berupa beasiswa.

<sup>132</sup> Yang bertujuan untuk membantu pemberdayaan keluarga sejahtera secara mandiri atau program dikaitkan dengan usaha membantu mengentaskan kemiskinan.

<sup>133</sup> Yang bertujuan untuk membantu musibah banjir, kebakaran, dan sebagainya yang memerlukan bantuan segera.

<sup>134</sup> Yang bertujuan untuk membantu korban Operasi Trikora dengan berupa beasiswa untuk anak-anak mereka.

- Negara, padahal seharusnya Menteri Keuanganlah yang berwenang mengatur penggunaan dana 5 % keuntungan Bank-Bank BUMN.
6. H.M. Soeharto telah menerbitkan Keppres N0. 90/1995 yang menghimbau kepada wajib pajak, baik perusahaan maupun pribadi yang berpenghasilan Rp.100.000.000,- ke atas agar menyumbang 2 % dari labanya kepada Yayasan Damandiri, kemudian dengan Keppres No. 92/1996 perkataan “menghimbau” diubah menjadi “wajib”.
  7. H.M. Soeharto selaku Ketua Yayasan AMP telah mengeluarkan himbuan yang selanjutnya menjadi dasar :
    - a. Terbitnya surat menteri keuangan tanggal 23 Juni 1995 No. S-347/KMK.04/1995 yang membebaskan deposito, tabungan serta SBI milik Yayasan AMP dari Potongan Pph 15 %.
    - b. Keputusan Munas KORPRI dan Surat Menhankam untuk memotong gaji PNS dan ABRI, yang selanjutnya disumbangkan kepada Yayasan AMP.
  8. Pengumpulan dana dari masyarakat maupun pemerintah adalah bertentangan dengan penjelasan Pasal 23 UUD 1945 yang menghendaki bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menempatkan beban kepada masyarakat sebagai pajak dan lain-lain harus ditetapkan dengan undang-undang, dengan persetujuan DPR.
  9. Tanpa persetujuan pengurus yayasan lainnya H.M. Soeharto telah menggunakan uang yayasan di luar tujuan yayasan berjumlah Rp.1.373.116.731.187,- yaitu :
    - a. Untuk membantu Bank Duta agar tidak collaps Rp.170.480.000.000,-.
    - b. Pembelian saham Bank Andromeda yang terlikuidasi Rp.112.723.371.252,-.
    - c. Pembelian saham Bank Alfa yang kemudian terlikuidasi Rp.301.513.359.935,-.
    - d. Dipinjamkan kepada PT.Kiani Sakti Rp.225.000.000.000,-.

- e. Dipinjamkan kepada PT.Kiani Lestari Rp.225.000.000.000.
  - f. Dipinjamkan kepada PT.Nusamba Group Rp.335.500.000.000.
10. Peminjaman kepada perusahaan-perusahaan tersebut selain tanpa musyawarah dengan para pengurus yayasan lainnya, juga tanpa persyaratan sebagaimana lazimnya, seperti surat perjanjian, agunan sehingga sebagian besar tidak dapat diselamatkan karena perusahaan yang bersangkutan terlikuidasi atau mengalami kebangkrutan.

#### Pembahasan Yuridis.

Memperhatikan fakta hukum di atas, maka ketentuan perundang-undangan yang dapat diterapkan yakni :

Primair : Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 Undang-Undang 31 Tahun 1971 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiar: Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah semua proses penyidikan selesai, terhadap perkara H.M. Soeharto ini dilakukan pemberkasan sebagai tugas akhir dari penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Terhadap penghentian penyidikan kasus H.M. Soeharto mendapat reaksi dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Serikat Pengacara Indonesia (SPI) dimana dikatakan bahwa SP3 yang diterbitkan kejaksan selaku penyidik adalah tidak sah. Reaksi tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan praperadilan, namun hakim praperadilan dalam putusannya menolak gugatan praperadilan tersebut dan menyatakan bahwa perkara tersangka H.M. Soeharto harus mempunyai hubungan hukum dengan pemohon karena keberadaan pemohon bukan sebagai lembaga hukum yang termasuk yang dapat demi hukum mempraperadilan pejabat penegak hukum dan bukan pula termasuk atas kuasa pihak ketiga yang berkepentingan. Putusan hakim praperadilan menyatakan bahwa SP3 adalah sah.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Ismudjoko (Pjs. Jaksa Agung yang mengeluarkan SP3) menyatakan bahwa pengajuan permohonan praperadilan merupakan salah satu upaya untuk mengoreksi diterbitkannya SP3 karena permohonan praperadilan terhadap SP3 yang diterbitkan oleh kejaksan tidak dapat dilakukan oleh Kejaksaan Agung sendiri. Sedangkan menurut Luhut Pangaribuan, karena hal ini menyangkut masalah publik maka koreksi SP3 harus melalui praperadilan tetapi kalau Jaksa

Setiap tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penghentian penyidikan sampai dengan penyidikan dibuka kembali terhadap H.M. Soeharto harus berpedoman pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 Tentang Administrasi Perkara yang merupakan bentuk acuan baku dalam membuat administrasi perkara.

Perkara H.M. Soeharto yang dilakukan penyidikan kembali ini bukan berdasarkan pada putusan praperadilan tapi berdasarkan perintah Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan kembali karena ditemukan alasan atau bukti baru. Untuk membuka penyidikan kembali setelah dihentikan penyidikan, pada perkara H.M. Soeharto ini Jaksa Agung melakukan pencabutan SP3. Sehubungan dengan hal itu, menurut mantan Jaksa Agung Singgih,<sup>136</sup> tidak perlu dilakukan pencabutan SP3 karena setiap saat dapat dilakukan penyidikan kembali walaupun sudah ada SP3.

Melihat pada ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 Tentang Administrasi Perkara, untuk memulai penyidikan kembali perkara yang pernah dihentikan penyidikan tidak ada ketentuan yang mengatur pencabutan SP3. Namun untuk melakukan penuntutan kembali, ada ketentuan administrasi mengenai Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan (formulir P-27). Jadi mengenai tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Agung secara administrasi tidak sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001.

Namun menurut penulis, penyidikan terhadap perkara H.M. Soeharto ini tidak perlu dilakukan penyidikan kembali karena terdapat perbedaan mengenai pelaku tindak pidana antara Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-079/J.A/09/1999 dengan Surat Perintah Penyidikan No. Prin-

Agung sebagai pimpinan tertinggi lembaga kejaksaan mau mencabut SP3 maka hal itu merupakan hak Jaksa Agung. "Upaya Koreksi SP3 Melalui Praperadilan" Kompas 28 Oktober 1999: 15.

Disamping itu menurut Gagoek Soegyanto, Jaksa Agung adalah penanggung jawab tertinggi dalam pengendalian tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Berdasarkan kaedah ini, maka SP3 merupakan tanggung jawab Jaksa Agung. Ada atau tidak ada putusan pengadilan, Jaksa Agung setiap waktu dapat memerintahkan jajarannya untuk membuka kembali dan melanjutkan penyidikan atas kasus H.M. Soeharto sepanjang ada alasan baru atau bukti-bukti baru. "Koreksi SP3 Kasus Soeharto, Sepatutnya Dilakukan" Kompas 1 November 1999: 1.

<sup>136</sup> Singgih, "Pencabutan SP3 ?," Kompas, (13 Desember 1999).

96a/J.A/12/1999. Dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-079/J.A/09/1999 disebutkan pelaku sebagai ketua yayasan yang mengelola tiga yayasan yakni Yayasan Supersemar, Dharmais dan Dakab, sedangkan Surat Perintah Penyidikan No. Prin-96a/J.A/12/1999 disebutkan pelaku sebagai Presiden Republik Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Seharusnya penyidikan ini merupakan penyidikan yang baru karena pelaku tindak pidananya sudah berbeda.

Dalam praktek, penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya jarang terjadi. Menurut Bayu Adhinugroho A., pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak ada perkara korupsi yang dihentikan penyidikannya, apalagi penyidikan yang dibuka kembali. Apabila dalam melakukan penyidikan tidak ditemukan cukup bukti suatu peristiwa dijadikan tindak pidana korupsi maka penyidikan tersebut disimpan saja sampai suatu saat ditemukan ada alasan atau bukti baru maka dilakukan penyidikan lagi.<sup>137</sup> Seiring dengan itu Andi Darmawangsa mengatakan bahwa banyak perkara yang disidik di Kejaksaan Agung yang sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan penyidikan, tetapi tidak diterbitkan SP3. Hal ini disebabkan kekhawatiran akan dinilai tidak serius dalam menangani perkara korupsi.<sup>138</sup>

Terhadap penyidikan yang demikian dapat dikatakan sudah dihentikan penyidikannya walaupun tidak dikeluarkan SP3. Hal ini sesuai dengan pendapat Darwan Prinst bahwa penghentian penyidikan secara secara materiil telah terjadi apabila penyidikan telah berlangsung lama tanpa jelas kapan akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Di lain pihak, Andi Hamzah menyatakan bahwa SP3 tidak ada gunanya, oleh sebab itu apabila dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara dan tidak ditemukan cukup bukti maka tidak perlu dikeluarkan SP3 tetapi lebih baik 'disimpan' saja dulu sampai ditemukan adanya bukti yang cukup. Selanjutnya dikatakan alasan tidak di'SP3'kannya perkara agar

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Bayu Adhinugroho A., Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 2 Juli 2008.

<sup>138</sup> Wawancara Wawancara dengan Andi Darmawangsa, Kepala Subbagian Tata Usaha Penyidikan, Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, tanggal 13 Juni 2008.

barang bukti tidak dihilangkan karena dengan adanya SP3 maka barang bukti yang telah disita tidak berada dalam kekuasaan penyidik lagi. Kemudian dikatakan untuk proses peradilan haruslah bersifat rahasia, tidak perlu diberitakan kepada pada khalayak ramai. Hal ini mengingat asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka sebab belum tentu seseorang yang disangka melakukan tindak pidana itu bersalah.<sup>139</sup>

Menurut penulis, dalam melakukan penyidikan yang terlebih dahulu dilakukan penyelidikan seharusnya sudah dapat diperkirakan bahwa perkara tersebut sudah mempunyai bukti yang cukup untuk dapat dilakukan penuntutan. Jadi setiap perkara yang telah dilakukan penyidikan tidak boleh dihentikan penyidikannya.

Penulis setuju dengan pendapat Andi Hamzah, bahwa penyidikan yang belum ditemukan bukti yang cukup tidak perlu mengeluarkan SP3. Hal ini untuk mencegah agar SP3 tidak disalahgunakan oleh penyidik. Kalau pada suatu saat ditemukan bukti baru dalam perkara yang sama, setiap saat penyidik dapat melakukan penyidikan kembali. Namun apabila perkaranya berbeda tetapi tersangkanya sama maka penyidikan yang dilakukan adalah penyidikan baru.

Di samping itu apabila penghentian penyidikan dilakukan dengan cara mengeluarkan SP3 dan kemudian dilakukan penyidikan kembali berarti SP3 tersebut menjadi batal dan ini akan berdampak terhadap keadilan dan kepastian hukum dari tersangka. Bagi tersangka apabila perkara yang disangkakan terhadapnya sudah dihentikan dengan mengeluarkan SP3 maka itu hendaknya memberikan kepastian hukum, tetapi apabila SP3 tersebut dibatalkan dengan melakukan penyidikan kembali merupakan hal yang tidak adil bagi tersangka. Padahal tujuan hukum adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum. Jadi menurut penulis, apabila suatu penyidikan yang dihentikan dengan mengeluarkan SP3 maka harusnya SP3 itu dapat menjamin kepastian hukum bagi tersangka.

Terhadap penyidikan yang belum ditemukan bukti yang cukup namun tidak dengan mengeluarkan SP3, hanya dengan 'menyimpannya'

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Andi Hamzah, tanggal 21 Juni 2008.

saja, menurut penulis perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai hal ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan tidak dikeluarkannya SP3.

Jaksa dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan berlaku sistem pertanggungjawaban hierarkhis<sup>140</sup> yang pengorganisasiannya dimulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Jaksa dalam menangani perkara berdasarkan pada petunjuk atasan jaksa yang bersangkutan. Jadi jaksa tidak memiliki kebebasan sebagaimana kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam memutus perkara.

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu bahwa kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung yang merupakan lembaga yudikatif sekaligus eksekutif. Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, Jaksa Agung bertanggung jawab pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Agung selalu dilaporkan pada Presiden. Hal ini menyebabkan keberadaan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tergantung pada kemauan politik (*political will*) pemegang kekuasaan (eksekutif). Kejaksaan dalam melakukan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga yudikatif, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan kehakiman yang sifat kekuasaannya merdeka dan mandiri (terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah). Namun pada kenyataannya hal ini belum terlaksana dan ini merupakan salah satu kendala kejaksaan dalam melakukan penyidikan.


Menurut penulis, penghentian penyidikan dan penyidikan kembali yang dilakukan terhadap H.M. Soeharto sarat dengan pengaruh politis. Karena dalam kurun waktu lebih kurang 8 tahun dan dengan silih bergantinya pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan, terdapat pula berbagai macam tindakan dan kebijaksanaan yang berbeda dalam menangani perkara ini.

Berdasarkan pandangan Friedman yang menyatakan bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Apabila pandangan Friedman

---

<sup>140</sup> Lihat Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004.

ini dihubungkan dengan penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya maka dapat digambarkan substansi hukum mempengaruhi bekerjanya hukum. Substansi hukum dijalankan oleh struktur hukum yang terdiri dari subsistem dari sistem peradilan pidana dalam hal ini adalah Kejaksaan. Terhadap penyidikan kembali ini substansi hukum dalam sistem hukum kurang berfungsi karena tidak ada pengaturan yang tegas mengatur mengenai penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alasan atau bukti baru sehingga timbul berbagai macam pemikiran mengenai penyidikan kembali ini yang berdampak pada kepastian hukum bagi tersangka. Disamping itu juga mengenai pengaturan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif menjadikan Kejaksaan tidak independen dalam melakukan fungsi yudikatifnya. Keadaan ini merupakan faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum.



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. SIMPULAN

1. Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi mempunyai peranan penting untuk menentukan suatu perkara dapat dilanjutkan ke penuntutan atau dihentikan penyidikan. Terhadap penyidikan yang pernah dihentikan dapat dilakukan penyidikan kembali. Pengaturan mengenai penyidikan kembali perkara yang pernah dihentikan penyidikannya berdasarkan putusan hakim praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP, namun penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alasan atau bukti baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tersirat dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a dan d KUHAP, Pasal 76 KUHP, dan tersurat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 Tentang Administrasi Perkara.
2. Mekanisme penyidikan kembali perkara yang pernah dihentikan penyidikannya pada dasarnya sama dengan mekanisme penyidikan yang dilakukan sebelumnya, tetapi tidak dilakukan lagi penyelidikan. Tahapan yang dilakukan dalam penyidikan tindak korupsi dimulai dari :
  - a. Tahap penyelidikan.

Dalam tahap ini dilakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa yang merupakan tindak pidana korupsi. Apabila ditemukan bukti bahwa terhadap perkara yang dilakukan penyelidikan maka dilanjutkan ke penyidikan, tetapi apabila tidak ditemukan maka penyelidikan dihentikan.
  - b. Tahap penyidikan.

Sama halnya dengan penyelidikan dimana pada tahap ini dapat dilanjutkan ke penuntutan apabila cukup bukti dan dilakukan penghentian penyidikan apabila tidak cukup bukti. Terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya ini dapat dilakukan penyidikan kembali apabila ada putusan hakim praperadilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan apabila di kemudian hari ditemukan alasan atau bukti baru.

3. Untuk melakukan penyidikan kembali terhadap perkara yang pernah dihentikan penyidikannya dengan mengeluarkan SP3 maka untuk itu perlu terlebih dahulu dilakukan pencabutan SP3 agar tidak terjadi kerancuan antara penghentian penyidikan dan penyidikan kembali.

## **5.2. SARAN**

1. Perlunya pengaturan yang tegas dalam undang-undang mengenai kemungkinan dapat dibuka kembali penyidikan yang pernah dihentikan dengan alasan ditemukannya bukti baru sehingga dalam melakukan penyidikan kembali ini penyidik mempunyai dasar hukum yang kuat untuk membuka kembali penyidikan yang pernah dihentikan.
2. Perlunya adanya mekanisme keluarnya SP3 secara transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat mengenai sejauh mana penyidikan telah dilakukan dan disamping itu SP3 hendaknya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka..

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Amin, SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Adji, Indriyanto Seno. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Anwar, H.A.K. Mochamad. *Praperadilan*. Jakarta: Penerbit IND-HIL-CO, 1989.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksaaan Di Bidang Penyidikan*. Jakarta: Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2001.
- Bawengan, Gerson W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Brotodiredjo, Soebroto. "*Asas-Asas Kewenangan Kepolisian*", *Hukum Kepolisian Di sIndonesia (Suatu Bunga Rampai)*. Eds. D.P.M. Sitompul, Edward Syahperenong. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia-Inggris*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction, 2<sup>nd</sup> Edition (Hukum Amerika : Sebuah Pengantar)*. Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta : Tatanusa.

- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Hamzah, Andi (a). *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- (b). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Husein, Harun M. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Cetakan I. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hulsman, HC. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif KUHAP*. Disadur oleh Soejono D. Jakarta: Radjawali, 1982.
- Harahap, M. Yahya (a). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- (b). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Idris, Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyelidikan*. Jakarta: Karya Unipres, 1982.
- Lamintang, P.A.F. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- "Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana." Makalah dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Magoenprawiro, Djoko Moelyo. *Proses Peradilan Soeharto*. Cetakan I. Jakarta: Raga Mukti Makmur, 2001.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Poernomo, Bambang. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Prinst, Darwan. *Praperadilan dan Perkembangannya Dalam Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Prakoso, Djoko (a). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- (b). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono (a). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Kelima*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- (b). *Menuju Pada Suatu Kebijakan Kriminal, HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.
- (c). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1999).

- (d). *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa, Keterpaduan atau Pergulatan ?*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Universitas Indonesia, 2000.
- Satriyo, Rudy. “Ketidakterpaduan Antara Polisi dan Jaksa Dalam Penyidikan”, dalam Adrianus Meliala. *Quo Vadis Polisi*. Jakarta: Jurusan Kriminologi Fisip UI, 1996. Hlm. 38.
- Soesilo, R. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea, 1979.
- Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea, 1979.
- Soerya, Christina. *Et al. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2005.
- . Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi ke-7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soepardi, Prapto. *Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Surachman, RM. dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Salim, Peter. *The Contemporary English – Indonesian Dictionary*. Edisi VI. Jakarta, 1991.

Saleh, Roeslan. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.

Termorshuizen, Marjanne. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999.

## II. SERIAL

Rahardjo, Satjipto. "Jadilah Polisi Profesional." *Majalah Wirabhakti*, (Edisi 137 Tahun XII, 1999): 12.

"Upaya Koreksi SP3 Melalui Praperadilan" *Kompas* 28 Oktober 1999: 15.

"Koreksi SP3 Kasus Soeharto, Sepatutnya Dilakukan" *Kompas* 1 November 1999: 1.

Singgih. "Pencabutan SP3 ?," *Kompas* 13 Desember 1999.

## III. WAWANCARA

Wawancara dengan Widia Eka Putra, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang Panjang, tanggal 16 Juni 2008.

Wawancara dengan Andi Darmawangsa, Kepala Subbagian Tata Usaha Penyidikan, Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, tanggal 12 Juni 2008.

Wawancara dengan Andi Hamzah, tanggal 21 Juni 2008.

Wawancara dengan Bayu Adhinugroho A., Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 2 Juli 2008.

## KARYA LAIN

Rifai, Eddy. "Analisis Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

----- *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU No. 2 Tahun 2000. LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

----- *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

----- *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16 Tahun 2004.

Ketentuan Pokok mengenai Lembaga Badan Hukum Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Jakarta: Penerbit Simplex, 1982.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/J.A/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, 2005.